

VOL 3 NO 6 DESEMBER 2018

LITBANG.KEMENDAGRI.GO.ID

MAJALAH DWI BULANAN

P-ISSN 2503 3352

E-ISSN 2528 4181

MENJAWAB TANTANGAN
SETAHUN PP INOVASI DAERAH

MAGIS BUDAYA
DARI TORAJA UTARA

MEDIA BPP

J E N D E L A I N F O R M A S I K E L I T B A N G A N

MENUNGGU KETOK PALU PERMENDAGRI BARU



Call for Papers

Terbit Setiap Maret, Juli, November

“Inovasi Kebijakan Pemerintah”

Naskah merupakan karya ilmiah orisinal yang belum pernah dipublikasikan dan tidak memuat unsur plagiat.

Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris sebanyak 38.000 s.d 40.000 karakter (tanpa spasi) sudah termasuk referensi, daftar pustaka, dan tabel (jika ada). Naskah dalam Bahasa Indonesia disertai abstrak Bahasa Inggris, dan sebaliknya.

Lampirkan alamat dan nomor telepon penulis.

Jl. Kramat Raya, No 132,
Senen, Jakarta Pusat
0821 1139 3927 (Whatsapp Only)
matrapembaruan@gmail.com

Naskah yang dikirimkan berupa resume hasil penelitian, bagian dari skripsi, tesis, atau disertasi yang telah mengalami penyesuaian untuk standar jurnal ilmiah. Artikel mengandung unsur temuan baru, yang merespons isu-isu dan wacana kontemporer terkait inovasi kebijakan dalam berbagai perspektif.

Sumber referensi minimal 10 buah dan 80% di antaranya harus berasal dari sumber primer, seperti: jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan/atau disertasi.

Sistematika penulisan terdiri dari empat pembabakan: Pendahuluan, Metode, Hasil dan Pembahasan, dan Kesimpulan. Sedangkan gaya penulisan referensi dan kutipan MP menggunakan gaya APA (*American Psychological Association*) style.

DIBERIKAN IMBALAN
SEPANTASNYA BAGI
NASKAH YANG DIMUAT



JURNAL MATRA PEMBARUAN
<http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/mp>

Belum genap dua tahun, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Permendagri No 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Kemendagri harus direvisi. BPP Kemendagri (Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri) berencana merevisi Permendagri tersebut dalam rangka efisiensi peraturan sebelumnya.

Banyak pihak yang menanyakan akan seperti apa regulasi tersebut nantinya diubah, sebab tidak sedikit pula BPP Daerah yang masih mempertanyakan implementasi dua tahun Permendagri itu berjalan. Permasalahan SDM (Sumber Daya Manusia), anggaran, serta tugas dan fungsi selalu menjadi pekerjaan rumah BPP yang tidak pernah usai. Pembinaan regulasi ini diharapkan bisa menjawab segala permasalahan tersebut, dan mendorong dunia penelitian dalam negeri maju pesat.

Dalam Laporan Media BPP edisi penghujung tahun ini akan menjawab

segala pembahasan *draft* revisi Permendagri tentang Pedoman Penelitian Kemendagri. Dari *draft* yang masih terus digodok ini berisikan muatan regulasi yang lebih efektif dan bisa mengcover seluruh kebutuhan BPP Daerah. BPP Kemendagri tentu berharap memasuki awal tahun, Badan Litbang bisa membawa resolusi yang lebih baik dari sebelumnya.

Tidak hanya itu, beragam program kegiatan juga dihadirkan oleh BPP sebagai bentuk pentingnya keberadaan litbang dalam dunia pengetahuan. Ragam kegiatan itu semua yang kita *cover* dalam rubrik Jendela BPP dan Aktivitas. Meski masih jauh dari kata sempurna, menyambut 2019. Semoga keberadaan BPP masih dan terus ditingkatkan sebagai kebutuhan ilmu pengetahuan.

Kami segenap tim redaksi juga mengucapkan Selamat Tahun Baru 2019, maju terus dunia penelitian dan pengembangan Indonesia!



Redaksi...

MEDIA BPP

PELINDUNG MENTERI DALAM NEGERI TJAHJO KUMOLO
PENANGGUNG JAWAB DODI RIYADMADJI

PEMIMPIN REDAKSI	LITA DEWI WULANTIKA
REDAKTUR PELAKSANA	MOH. ILHAM A. HAMUDY
REDAKTUR	ANSELMUS TAN KURNIASIH SYABNIKMAT NIZAM HORAS MAURITZ PANJAITAN SAFRIZAL LITA DEWI WULANTIKA MOH. ILHAM A. HAMUDY
PENYUNTING	FRISCA NATALIA RAHAYU KELANA
PELIPUTAN	INDAH F. ROSALINA SAIDI RIFKY
PENATA LETAK DAN GRAFIS	SAIDI RIFKY

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

ALAMAT REDAKSI
JALAN KRAMAT RAYA NO. 132, JAKARTA PUSAT
REDAKSIMEDIABPP@GMAIL.COM

Perlu IT Support

IT Support perlu hal yang paling penting dimiliki BPP Kemendagri sebagai lembaga kelitbangan. Dan itu seharusnya bukan lagi hal yang baru. Di beberapa universitas ternama seperti La Trobe University, IT support berfungsi baik untuk menunjang riset. Di dalamnya terdapat software pendukung kinerja riset. Beberapa aplikasi sudah terinstal dan tersedia di base portal. Seperti Adobe, nvivo, SPSS, mendeley, dll. Ada disitu semua. Tentu itu juga perlu didukung dengan fungsi lab data yang ada di BPP Kemendagri.

- Ray Ferza, Peneliti BPP-

Redaksi mengakui selama ini di BPP Kemendagri, belum terlalu memaksimalkan fungsi laboratorium data. Padahal banyak hal yang bisa dilakukan dengan lab data. Misalnya melakukan survey, pencarian referensi, pencarian data, dan hal lain yang dibutuhkan untuk penelitian dan pengembangan yang tidak perlu terjun langsung ke lapangan. Pada waktu yang akan datang semoga harapan Saudara bisa diwujudkan. Amin..

Redaksi

Penjualan blanko e-KTP

Beberapa hari ini ramai pembicaraan mengenai blanko e-KTP yang diperjualbelikan di pasaran. Tentu ini menjadi pertanyaan untuk Kementerian Dalam Negeri, khususnya Ditjen Dukcapil. Bocornya blanko e-KTP bisa diselewengkan menjadi tindak kriminal, misalnya pemalsuan data. Isu ini juga akan semakin ramai mengingat tahun ini merupakan tahun politik.

- Pembaca Media BPP-

Terkait hal ini Kemendagri sudah memberi pernyataan resmi, bahwa tidak ada sistem yang jebol. Pembuatan pidana penjualan blanko KTP-el melalui salah satu situs jual beli online, sudah ditangani dan pelaku sudah teridentifikasi. Dirjen Dukcapil sudah berkomunikasi dengan penjual yang tinggal di Bandar Lampung. Hasil penelusuran, 10 keping blanko KTP-el didapatkan dari ruangan bekas Kadis Dukcapil Provinsi Lampung. Ketua Forum Dukcapil Prov Lampung sudah mendatangi rumah penjual tersebut untuk benar-benar bisa mendalami motif

dan modusnya. Dari kejadian ini maka dapat disimpulkan tidak ada sistem yang jebol dari Dukcapil. Pembuatan menawarkan dan menjual belikan blanko dokumen negara adalah kejahatan yang harus kita tanggulangi bersama-sama. Situs jual beli online tersebut sudah diperintahkan untuk men take down penawaran. Per hari Rabu, 5 Des 2018, penawaran blanko KTP-el sudah tidak ada di situs tersebut.

Redaksi

Daftar Isi Media BPP

Media BPP pada setiap penerbitannya selalu mengalami perbaikan dan semakin baik, mohon dipertahankan peningkatan yang demikian. Akan tetapi saya melihat pada bagian daftar isi Media BPP, bahwa tidak diurutkan sesuai halaman dan dibuat terpecah, bukankah hal tersebut akan sedikit membingungkan pembaca yang biasa melihat daftar isi terlebih dahulu sebelum membaca.

-Sitti, Staf BPP Kemendagri-

Terima kasih atas masukannya dan apresiasi yang diberikan. Memang pada bagian daftar isi kami buat tidak seperti biasanya. Bagi kami daftar isi tidak cukup mewakili isi artikel secara keseluruhan. Daftar isi yang kami tampilkan hanya gambaran umum untuk menuntun pembaca lebih lanjut. Kami juga berusaha mengubah tampilannya agar lebih sederhana tetapi menarik. Semoga di penerbitan tahun depan Media BPP bisa berinovasi lagi. Termasuk inovasi dalam penempatan daftar isi.

Redaksi

Opini dan Cerpen dapat dikirim melalui email redaksimediabpp@gmail.com atau melalui whatsapp di 085813258250

MEDIA BPP

VOLUME 3 NO 6 | DESEMBER 2018

WAWANCARA KHUSUS **6**
MENJAWAB TANTANGAN
SETAHUN PP INOVASI DAERAH

PARA PIMPINAN LITBANG
BERTEMU BAHAS INOVASI **10**

DAERAH **30**
BPP KABUPATEN MALANG
AGAR APEL TIDAK MENJADI KISAH
KEJAYAAN BUAH LOKAL

BPP PROVINSI NTT DAN BPP KOTA KUPANG **32**
SINERGI TANGGULANGI PANGAN LOKAL

UPAYA MEMBUMIKAN HASIL KELITBANGAN **34**

JENDELA BPP **6-13**

GAYA HIDUP **42**

SAINS DAN
TEKNOLOGI **43**

RESENSI BUKU **44**

RESENSI FILM **46**

SASTRA **48**

KOMIK **51**

KILAS BERITA **52**

OPINI

KLINIK KUDA PONI, INOVASI PEMBINAAN
PERANGKAT DAERAH **54**

KUALITAS REVIEW LAPORAN
KEUANGAN **56**

CATATAN
DPD **58**



DAERAH **36**
MAGIS BUDAYA DARI TORAJA UTARA

September bukan waktu yang tepat untuk menyaksikan ritual kematian (Rambu Solo), sebagai tradisi leluhur yang diyakini masyarakat di Toraja. Namun, daya tarik Toraja tidak melulu tentang ritual kematian dan perayaan budayanya saja. Toraja seperti magis yang selalu membuat siapa pun pengunjung ingin kembali dan kembali lagi.


LEBIH DEKAT **40**
YUDI LATIF, AKADEMISI
MEMBUMIKAN PANCASILA TANPA
JABATAN STRUKTURAL

Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) menyebutkan ada 41 Masjid di Lingkungan Pemerintah Terpapar Radikalisme. Paham itu dipercaya menentang Pancasila, UUD 1945, dan sistem demokrasi sebagai landasan bangsa Indonesia. Terlepas dari benar atau salah, Yudi Latif pakar Pancasila banyak berbicara dengan Media BPP tentang esensi dan makna Pancasila itu sendiri.

LAPORAN UTAMA 18-27

MENUNGGU KETOK PALU PERMENDAGRI BARU

BPP KEMENDAGRI (BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI) BERENCANA MEREVISI PERMENDAGRI NO 17 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI KEMENDAGRI DAN PEMERINTAHAN DAERAH. UPAYA ITU DILAKUKAN DALAM RANGKA MENGEFISIENKAN PERATURAN SEBELUMNYA YANG DIANGGAP PERLU PENYESUAIAN DENGAN REGULASI TERKINI. LALU APA SAJA YANG MENJADI MUATAN REVISI PERMENDAGRI TERSEBUT? SIMAK LIPUTAN TIM MEDIA BPP BERIKUT INI.



Wawancara Khusus

Safrizal, Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah BPP Kemendagri

MENJAWAB TANTANGAN SETAHUN PP INOVASI DAERAH

Di era kemajuan teknologi dan berdaya saing ini, pemerintah Indonesia dituntut bergerak efektif dan inovatif untuk menghadapi segala perubahan-perubahan yang kian cepat. Tertinggal dari teknologi, akan mengakibatkan keterpurukan dari sistem ekonomi bangsa. Sebab, sekarang ini jarak dan waktu bukanlah masalah berarti untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Banyak teknologi tercipta untuk memfasilitasinya.

Perekonomian suatu negara dapat dilihat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di negara tersebut. Semakin tinggi perkembangan teknologi informasi maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Untuk mencapai langkah tersebut, pemerintah pusat tidak bisa menjalankan roda pergerakan kemajuan tanpa didukung dari pemerintah daerah. Amanat Nawacita mengajarkan pada kita, Indonesia adalah bangsa yang besar dan harus memulai berinovasi secara merata di seluruh pelosok ini.

Sementara itu Kementerian Dalam Negeri terus berupaya membangun Indonesia dengan menerapkan regulasi Inovasi Daerah. Melalui Pusat Litbang Inovasi Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri, kebijakan itu dikemas dan diimplementasikan dalam PP No 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, PP tersebut juga merupakan turunan dari UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Da-

erah, dan usianya kini telah menginjak satu tahun. Lantas bagaimana perkembangan PP Inovasi Daerah itu selama setahun tersebut, serta sudahkah mencapai semua tujuan? Simak laporan wawancara *Tim Media BPP* dengan Kepala Puslitbang Inovasi Daerah, Safrizal.

Apa tujuan dari inovasi daerah dan regulasi itu sendiri?

Dalam amanat UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ada hal yang mengatur mengenai inovasi daerah yang bertujuan untuk berinisiatif menciptakan suatu ide-ide luar biasa untuk menciptakan pelayanan masyarakat yang cepat, mudah, dan transparan. Dari aspek tata kelola, tujuan inovasi daerah adalah membuat pemerintahan lebih transparan dan meningkat integritasnya, termasuk juga perlindungan terhadap upaya inovasi yang dilakukan oleh daerah, agar mereka memunyai payung hukum yang tegas saat berinovasi, kami berharap melalui regulasi yang kami buat ini tidak ada lagi kasus Kepala Daerah inovatif yang dipidanakan karena payung hukum yang lemah. Sementara itu dari aspek layanan publik, yang diberikan pelayanan bisa merasakan kecepatan, mudah, murah, dan lebih baik. Saya sering menyebutnya dengan *faster, easier, cheaper*, dan *better*.

Kemudian, tujuan berikutnya ialah meningkatkan daya saing daerah. Karena inovasi daerah membuat layanan pemerintahan menjadi lebih

efisien dan efektif sehingga meningkatkan daya saing daerah dalam rangka menjalankan usaha-usaha ekonomi daerah. Itulah tujuan dari pada perlunya inovasi daerah untuk dikembangkan secara terus-menerus, di samping menemukan cara-cara baru menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu, inovasi daerah dikembangkan pada semua bidang dalam tiga bentuk kategori, yaitu memperbaiki tata kelola pemerintahan, memperbaiki layanan publik, menjalankan semua urusan pemerintahan.



Safrizal, Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah BPP Kemendagri

Jadi, bukan hanya bidang-bidang tertentu saja.

Bagaimana wujud konkret mengimplementasikan kebijakan ini selama setahun diterapkan?

Ada dua hal. Pertama, kami menemukan atau menciptakan model inovasi. Jadi, Kemendagri melalui BPP ini menciptakan model baru layanan inovasi pemerintahan. Kedua, kami replikasi. Alasan daerah atau beberapa daerah kurang menjalankan inovasi daerah katanya karena mahal. Kalau mahal, kita mencari cara yang murah, yaitu dengan cara replikasi.

Replikasi itu ada dua macam juga, yakni replikasi yang dikerjakan oleh pusat kemudian direplikasi daerah, atau daerah yang sudah sukses, direplikasi ke daerah yang baru dimulai. Dengan demikian, alasan bahwa inovasi itu mahal menjadi tidak relevan. Kami sedang memetakan daerah mana yang memiliki *best practice* terhadap bidang yang memiliki inovasi. Kemudian kami pertemukan dan kami fasilitasi, selanjutnya kami melakukan *sharing* ilmu.

Roadmap kami juga jelas diatur dalam sistem yang bernama Puja Indah (Pusat Jejaring Inovasi Daerah). Puja Indah merupakan pusat jejaring yang nantinya terdiri dari beberapa aplikasi inovasi tata kelola pemerintahan daerah, pelayanan publik, dan penyelenggaraan urusan pemerintah. Maksud dari ditetapkannya Penerapan Replikasi Inovasi Daerah melalui Puja Indah ini adalah untuk memastikan replikasi inovasi daerah berjalan sesuai yang diharapkan dalam melakukan penataan ulang cara kerja dan layanan kepada masyarakat agar lebih mudah, lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik sehingga siap untuk diterapkan secara nasional. Selain itu guna mendapatkan

daerah rujukan bagi daerah lain yang berhasil dalam penerapan replikasi inovasi daerah. Aplikasi-aplikasi layanan ini nantinya akan diciptakan secara bertahap dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain replikasi dan Puja Indah ini, kami juga memberikan penghargaan secara bertahap dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain replikasi dan Puja Indah ini, kami juga memberikan penghargaan secara bertahap dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain replikasi dan Puja Indah ini, kami juga memberikan penghargaan secara bertahap dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait replikasi, apakah nanti ada pendampingannya?

Ada. Kami ini memiliki fasilitator. Kami memiliki peneliti juga yang meneliti inovasi mana yang paling signifikan untuk diterapkan dan direplikasi daerah. Jadi, kami latih dan kami tingkatkan pengetahuannya sebagai replikator dan inovator sekaligus. Kami punya personelnnya. Tahun ini kami targetkan 50 daerah. Sudah ada kerja samanya melalui MoU, bahwa daerah ini bersedia untuk bekerja sama dengan kementerian dalam rangka menjalankan inovasi.

Kalau terkait IGA, bagaimana tahapan penilaiannya?

Kriterianya, untuk tahun ini kami berbasis kepada indeks inovasi daerah. Ada 35 indikator yang terbagi dari 4 variabel, yaitu *input*, proses, *output*, *outcome*. Acuan penilaian itu nantinya menjadi nilai indeks inovasi daerah dan sistem penilaiannya mirip yang dilakukan *Global Innovation Index* supaya kita tidak terlalu jauh dari level mereka.

Setelah ketemu indeks inovasi daerah, yaitu ranking inovasi daerah berdasarkan penilaian indikator itu, nanti ketemu nilai 1 sampai 548 daerah otonom. Semuanya sudah ada nilainya, lalu kita bentuk panitia untuk menguji validitas.

Setelah itu, Kepala Daerah atau yang mewakilinya akan mempresentasikan data-data yang telah mereka input. Dari uji presentasi ini, kita bisa mengetahui kepala daerah ini punya peran mengontrol atau menciptakan inovasi atau tidak. Kemudian memiliki pola pembinaan atau tidak, pola pikir atau tidak. Jadi, nanti akan ketahuan, kepala daerah berpartisipasi aktif atau tidaknya.

Lalu penentuan nominasi daerah calon penerima penghargaan pemerintah daerah IGA dan penetapan dan pemberian penghargaan pemerintah daerah inovatif. Penilaian dan penghargaan pemerintah daerah inovatif diberikan kepada daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah berhasil melakukan inovasi daerah dalam berbagai bentuk yaitu, inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik; dan, inovasi daerah lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Inovasi tata kelola pemerintahan daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah yang meliputi penataan tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen, seperti: *e-planning*, *e-budgeting* dan lain sebagainya. Adapun

inovasi pelayanan publik merupakan inovasi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian layanan barang/jasa publik, serta inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik, yang memberi pelayanan langsung kepada masyarakat.

Seperti inovasi dalam pelayanan perizinan, inovasi dalam pelayanan kesehatan, inovasi dalam pelayanan pendidikan dan lain sebagainya. dan inovasi daerah lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah adalah, segala bentuk inovasi daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, seperti inovasi dalam bidang urusan pekerjaan umum, inovasi dalam bidang urusan lingkungan hidup dan lain sebagainya.

Jadi penilaian untuk IGA adalah penilaian berbasis inovasi daerah dalam berbagai bentuk/bidang inovasi daerah yang telah berhasil dilakukan oleh pemerintah daerah baik dari aspek jumlah inovasi daerah (*quantity*), aspek mutu inovasi daerah (*quality*) dan aspek dampak/manfaat inovasi daerah (*beneficial*).

Apakah sudah ada pemetaan terhadap daerah-daerah yang berinovasi tersebut?

Sudah. Setiap tahun kami lakukan pemetaan, tahun ini sedang berjalan. Tahun ini kami membuka indikator sejak 19 September kemarin. Nanti, kalau tidak ada perubahan, kami akan *stop* penilaian atau pemasukan indeks ini 19 Oktober 2018. Setelah itu nanti akan ada tim penilaian memverifikasi. Mudah-mudahan, 19 November akan terverifikasi semua.

Dari situ kita akan mengetahui dan dibandingkan dengan tahun kemarin, bahwa kemajuan inovasinya sudah sejauh mana, daerah mana yang sekarang tumbuh, dan daerah mana yang tambah terpuruk. Nanti dengan data ini, kami jadikan alat pembinaan. Daerah yang berhasil kami jadikan model untuk berbagi pengalaman kepada yang lain.



Daerah yang bawah itu kita tuju ke sana untuk turun langsung.

Kami memiliki program prioritas nasional, di Bappenas dalam RKP itu menunjuk daerah tertinggal sebagai target prioritas nasional untuk ditingkatkan inovasinya. Tahun ini kami bekerja di Jeneponto dan Lampung Barat. Ini dua daerah tertinggal di Indonesia dari 122 daerah tertinggal untuk kami tingkatkan derajat kreativitas dan inovasinya. Mudah-mudahan daerah ini akan keluar dari zona daerah tertinggal karena daerah tertinggal mendapatkan perhatian yang banyak dari instansi pemerintah.

Sebenarnya bentuk inovasi seperti apa yang harus dikembangkan oleh daerah?

Kita memiliki tiga bentuk. Satu, tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan ini mulai dari *e-governement*. Ini mulai dari *e-office*, yakni terkait surat-menyurat. Agar orang mudah mengontrol surat yang sudah disampaikan. Kemudian *e-planning*. Hampir semua daerah sudah menggunakan *e-planning* dan *e-budgeting*.

Ketiga adalah transparansi. Daerah dengan pelaksanaan tata kelola yang baik mesti lebih transparan dari daerah lain. Sehingga publik dengan mudah dapat mengecek APBD-nya. Jadi transparansi ini akan membuat integritas meningkat. Daerah yang inovatif biasanya angka transparansi/integritasnya tinggi dibanding dengan daerah yang siluman (daerah siluman itu da-

erah yang APBD-nya tidak diketahui, dipakai untuk apa, tidak fokus, dan anggarannya habis sendiri). Masih ada daerah-daerah yang seperti itu.

Lalu terkait PP Inovda, apakah semua daerah sudah memahaminya? Bagaimana peran Puslitbang Inovda mensosialisasikan itu semua?

Sebagai produk hukum baru, kita akan terus sosialisasikan, memang kita beberapa kali sudah melakukan secara sporadik, namun ke depan nanti sambil dilakukan penerapan juga. Diharapkan ada semacam penyampaian informasi berjenjang, agar semua berbagi tugas dan memunyai kesempatan yang sama dalam membina inovasi daerah. Kita juga akan membangun *dashboard* atau

pangkalan data khusus untuk pusat litbang inovasi daerah, *dashboard* ini sifatnya *online*. Pemda, Dinas dapat melihatnya di *website* pribadi, kita integrasikan ke *website litbang.kemendagri.go.id* diharapkan informasi tentang PP 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah dapat menjadi informasi bersama bagi pusat dan daerah.

BPP sering mengadakan-gadangkan inovasi kepada daerah, tapi BPP sendiri belum menunjukkan inovasi apapun kepada daerah. Lalu apa sebetulnya inovasi dari BPP untuk masyarakat Indonesia sendiri?

Iya kita sedang menyusun pemetaan inovasi daerah di 540-an pemerintahan daerah, inovasi dari kami, yakni kami sedang menggandeng Kementerian dan Lembaga untuk bersama sama menciptakan inovasi daerah yang terintegrasi. Level pusat membuat kebijakan untuk daerah. September 2017 lalu, baru ditandatangani Presiden untuk PP Inovasi Daerah. Untuk itu pusat juga harus melakukan Inovasi, bukan hanya memerintahkan daerah saja. Kita akan ekselerasi. Kita akan berjuang untuk menyatukan inovasi tidak hanya di BPP, bahkan ada di setiap komponen Kemendagri sebagai suatu simbolnya Kemendagri. Kita akan jadikan inovasi itu dalam satu *gate*. Di dalam sistem yang kita susun, nanti ada inovasi misalkan dari Ditjen Pemdes ada *e-Village* untuk mengetahui *data base* pemerintahan desa, dari Ditjen Otda misalnya nanti ada sistem informasi pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah, di Puspen nanti ada SAPa Kemendagri, kita akan satukan semuanya dalam satu *dashboard*, dan jika memungkinkan akan bisa diakses dari *app store* dan *playstore*.

Bagaimana langkah BPP sebagai pemerintah pusat untuk mempertahankan inovasi di suatu daerah tetap ada bahkan berkembang lebih baik?

Langkah pertama adalah dengan membuat sebuah inovasi yang matang menjadi melembaga. Jadi prinsipnya

semua inovasi disusun SOP-nya dan wajib dilaksanakan oleh semua SKPD. Pelembagaan inovasi dilakukan dengan membentuk simpul dan kolaborasi secara berjenjang. **Kedua**, untuk menjamin pelembagaan dan keberlanjutan inovasi setiap di pemerintah daerah diharapkan dapat membuat dasar hukum inovasi, Kami menyiapkan payung hukum dari pusat, pemda menindaklanjuti dengan regulasi turunannya. Agar setiap siapa saja kepala daerahnya, inovasi dapat tetap berjalan. **Ketiga**, menyediakan program serta anggaran yang didukung untuk pengembangan inovasi yang memadai dan tiada henti, **Keempat**, menjadikan inovasi sebagai kebutuhan bukan hanya kewajiban. Bahwa Pemerintah Indonesia harus menjadi *smart government*. Dan itu bisa diwujudkan dengan menyebarkan dan mengintegrasikan *smart city* dan *smart region* melalui inovasi di seluruh Indonesia. Inovasi menjadi penentu untuk lompatan strategis pembangunan. Itu harus digalang oleh semua pihak, baik oleh pemerintah, akademisi, niaga atau pengusaha serta masyarakat. Untuk itu, Kemendagri sebagai poros pemerintahan sekaligus akan menjadi poros inovasi daerah. (IFR)

“ INOVASI MENJADI PENENTU UNTUK LOMPATAN STRATEGIS PEMBANGUNAN. ITU HARUS DIGALANG OLEH SEMUA PIHAK. ”

PARA PIMPINAN LITBANG BERTEMU BAHAS INOVASI

JAKARTA – Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri menggelar forum pertemuan pimpinan Kelitbangan antar-kementerian dan Lembaga, dalam rangka sinergitas pembinaan pelaksanaan inovasi daerah, pada Senin, (3/12) di Hotel Borobudur, Jakarta.

Hadir dalam forum tersebut, Dodi Riyadmadji (Kepala BPP Kemendagri), Rudy S. Prawiradinata (Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas), M. Imanuddin (Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan BPPT), Ophirtus Sumule (Direktur Sistem Inovasi, Kemenristek-Dikti), Sadjuga (Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual Kemenristek Dikti), Seno Hartono (Kepala Pusat Inovasi Kelembagaan dan SDM Aparatur LAN), Amich Alhumami (Direktur Pendidikan Tinggi, Iptek, dan Kebudayaan), dan Muhammad Zainuddin (Kasubdit Hibah, DD, dan DID, Kementerian Keuangan)

Dodi mengatakan, inovasi menjadi salah satu indikator penentu kemajuan suatu bangsa. Tentunya dalam persaingan antar-negara yang terus meningkat, ke depannya dorongan untuk meningkatkan daya saing Indonesia pada tataran internasional akan sulit dicapai, tanpa dibarengi dengan kemajuan di berbagai daerah secara lebih merata dan berdaya saing. Untuk itulah, kekuatan inovasi perlu terus didorong dan ditingkatkan guna diimplementasikan oleh sebanyak-banyaknya daerah bagi terciptanya daya saing tersebut.

Atas pertimbangan itu pula, menurut Safrizal (Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah BPP Kemendagri) pemerintah melalui UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah berupaya mendorong tumbuh kembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. “Kebijakan dimaksud diharapkan mampu memacu kreativitas daerah dan memberikan jaminan perlindungan hukum bagi ASN dalam melahirkan berbagai inovasi terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah bagi kesejahteraan masyarakat dalam arti yang lebih luas,” katanya.

Atas dasar tersebut, Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri mengambil inisiatif mengundang para pemangku kepentingan dari Kementerian/Lembaga terkait, untuk duduk bersama dalam forum tersebut dalam rangka memicarakan dan menyepakati beberapa hal terkait sinergitas dalam pembinaan pelaksanaan inovasi daerah.

Safrizal menambahkan, forum tersebut membahas isu pada tataran sinkronisasi dan sinergi regulasi dan kebijakan nasional yang terkait langsung atau berhubungan dengan pelaksanaan inovasi daerah. Selain itu juga berkenaan dengan sinergi program pembinaan inovasi daerah oleh Pemerintah Pusat seperti sinergi penyusunan Rencana Aksi Pembinaan Inovasi Daerah berbasis Indeks Inovasi Daerah untuk diimplementasikan ke dalam program pembinaan masing-masing Kementerian/Lembaga.

Safrizal memberikan waktu pada beberapa narasumber untuk memaparkan



masing-masing program kegiatannya. Seperti dari LAN (Lembaga Administrasi Negara) ada Inagara (Inovasi Administrasi Negara), KemenPAN-RB ada Sinovik (Sistem Inovasi Pelayanan Publik), di Kemenristek Dikti ada Penghargaan Iptek dan Inovasi, dan di BPP Kemendagri sendiri ada IGA (*Innovative Government Award*). “Bahwa semuanya perlu disinkronisasi untuk kepentingan bersama,” kata Safrizal.

Menanggapi Safrizal, beberapa pejabat Eselon I atau yang mewakili sepakat, masalah inovasi di daerah perlu disinkronisasi. Sebab, menurut Imanudin ada tiga hal yang memengaruhi inovasi, yakni *Policy* (Kebijakan), *Leadership* (Kepemimpinan), dan Birokrasi. “Dari ketiga tersebut, faktor kepemimpinan menjadi utama. Sebab, apabila inovasi tidak didorong dari pemangku kebijakan di daerah, maka hasilnya tidak

maksimal, dan ini juga soal popularitas pemerintah daerah sendiri sebenarnya, sebab penghargaan macam ini menjadi *prestige* bagi Pemerintah Daerah,” kata Imad.

Sebenarnya, menurut Safrizal segala jenis penghargaan yang selama ini sudah terselenggara merupakan upaya yang baik dari Pemerintah Pusat dalam rangka mendorong kemajuan dan daya saing di daerah, hanya saja memang dukungan materil belum cukup memadai. Pada kesempatan tersebut, Safrizal berharap dari Kementerian Keuangan bisa mendukung anggaran untuk hadiah daerah yang inovatif, sehingga menjadi acuan daerah tersebut atau daerah lainnya untuk berdaya saing inovasi.

“Pelaksanaan inovasi sebenarnya tidak harus mahal, malah harus mengefisienkan anggaran, namun dengan dorongan dan dukungan anggaran lebih ke daerah itu jadi pemicu bagi mereka,” harap Safrizal.

Apalagi Puslitbang Inovasi Daerah sudah banyak melakukan kontribusi untuk mendukung inovasi di daerah, seperti IGA, pemetaan inovasi daerah, replikasi, Puja Indah (Pusat Jejaring Inovasi Daerah), dan masih banyak lagi.

Menanggapi tersebut, Zainuddin (Kasubdit Hibah, DD, dan DID, Kementerian Keuangan) mengatakan, sebenarnya soal dana insentif bagi daerah berinovasi bisa diusulkan dalam DID (Dana Insentif Daerah), dengan catatan itu masuk dalam indikator tambahan DID. Namun memang secara konsep perlu dimatangkan, karena memang masih banyak faktor-faktor yang lebih diatur lebih mendasar dalam mendorong inovasi ini. Seperti

yang sudah dijelaskan, bahwa ada faktor kepemimpinan, lembaga, dan juga kebijakan. “Untuk itu perlu kita sinkronisasi lebih mendalam,” terangnya.

Sebenarnya, di pengujung acara BPP Kemendagri telah mencatat beberapa poin kesepakatan dalam forum tersebut, namun karena beberapa peserta yang hadir kebanyakan perwakilan pejabat Eselon I, dan ingin membaca lebih detail notulensi kesepakatan pada rapat tersebut, peserta meminta waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu dengan intansi masing-masing. Melihat hal itu, Safrizal langsung menentukan batas waktu rundingan dari masing-masing peserta agar dalam jangka dua hari ke depan, berkas itu bisa dipelajari dan ditandatangani.

“Mudah-mudahan kesepakatan ini bisa digunakan pada tahun anggaran 2019,” harap Safrizal. (IFR)



MENGUJI EFEKTIVITAS DANA DESA

Sejatinya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara, yakni kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Namun sayangnya penyelenggaraan tersebut jauh dari kata yang diharapkan, untuk itu Pusat Litbang Administrasi Wilayah, Pemerintah Desa, dan Kependudukan mengkaji mengenai dana desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kajian yang dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa, diatur pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pasal 112 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengamanatkan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang meliputi: memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

“Namun berdasarkan hasil kajian kami ditemukan potensi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan dana

desa. Seperti Rancangan APBDesa (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) disusun tanpa mendasarkan pada RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) (RKPDesa belum disusun). Rancangan APBDesa pun tidak selaras dengan RKPDesa, bahkan sampai dengan akhir Desember 2017 rancangan Perdes (Peraturan Desa) tentang APBDesa belum dibahas bersama BPD (Badan Pengawasan Daerah). Rancangan APBDesa tidak sesuai ketentuan, walaupun lolos dari evaluasi Bupati dan Camat. Sampai akhir Januari 2018, masih terdapat Raperdes APBDesa yang belum ditetapkan menjadi Perdes, dan adanya dana desa yang dianggarkan untuk membiayai kegiatan yang tidak sesuai dengan prioritas,” kata Gunawan tim peneliti BPP Kemendagri dalam *workshop* di Hotel Jayakarta pada (19/11)

Dalam *workshop* akhir kajian tersebut, hadir beberapa narasumber lainnya, yakni Akhmad Muqowam (Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia), dan Ivanovich Agusta (Pakar Dana Desa dari IPB).

Ivanovich mengapresiasi hasil kajian dari BPP Kemendagri, menurutnya, binwas (Pembinaan dan Pengawasan) menjadi topik penting sampai saat ini, kajian yang dihasilkan BPP menun-

jukkan aspek-aspek penting UU Desa berkaitan dengan Binwas Dana Desa. “Kajian ini juga menunjukkan sudut pandang pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam pelaksanaan binwas dana desa,” terangnya.

Hanya saja dalam rekomendasi yang dihasilkan dalam kajian ini perlu memerhatikan penggunaan sistem informasi untuk harmonisasi peraturan perundangan, termasuk pelaporan yang berbeda-beda. “Selain itu komunikasi data antar *stakeholder* desa perlu diperkaya, dan memberikan masukan terkait percepatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran desa. Kemendagri sendiri perlu melakukan pembinaan: pelatihan, pendampingan, rapat koordinasi (untuk tukar menukar informasi), dan komunikasi (WA Group atau lainnya), serta pengawasan melalui sistem informasi (preventif utama), sampel desa, penanganan pengaduan, penanganan masalah,” ungkapnya.

Begitu pula dengan Akhmad Muqowam, menurutnya, pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desanya dituntut untuk dapat mengelola dana desa dengan akuntabilitas. Dana desa (DD) bukanlah program/proyek pemerintah, melainkan dana transfer, sebagai sumber keua-

ngan desa, untuk membiayai mandat negara kepada desa.

“Keuangan desa memunyai makna hak, kewenangan, dan kewajiban desa yang dinilai dengan uang. Ketiganya berkaitan dengan hak-kewenangan desa untuk menerima, memperoleh, mengambil uang atau yang lazim disebut dengan pendapatan; dilanjutkan dengan hak-kewenangan desa dalam politik anggaran (mengatur, memutuskan, mengalokasikan) dalam skema belanja dan pembiayaan (misalnya penyertaan modal); dan yang terakhir adalah kewajiban desa mengelola dan mempertanggungjawabkan uang yang menjadi hak-kewenangannya,” terangnya.

Lanjut Muqowam, sesuai asas rekognisi (hak) dan subsidiaritas (kewenangan pemerintah lokal) dalam UU Desa, pembangunan desa dan termasuk penggunaan DD, bukan diintervensi oleh pemerintah, melainkan disesuaikan dengan kewenangan desa, kepentingan masyarakat setempat yang diputuskan oleh musyawarah desa. “Tugas pemerintah adalah fasilitasi, edukasi, rekonstitusi, supervisi dan motivasi agar pelaksanaan sistem desa (kewenangan, kebijakan, perencanaan, penganggaran, pembangunan desa, penggunaan dana desa) memunyai kontribusi terhadap penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup manusia,” tandasnya.

Baginya, jika supervisi dan repressi diperkuat atas nama pengawasan, maka yang terjadi hanya penyelamatan dana proyek, tetapi tidak memperkuat sistem dan tradisi berdesa serta desa membangun.

Ukuran efektivitas

Dalam paparannya, Muqowam juga menjelaskan, dana desa terkait dengan manajemen pemerintahan dan pengelolaan sumber daya, maka perspektif efektivitas menjadi sangat penting. “Karena negara memberi mandat dan mendistribusi dana desa, maka sangat sah pemerintah memastikan efektivitas pembangunan desa, pemberdayaan dan penggunaan dana desa untuk pe-

ngurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Pengurangan kemiskinan dalam kerangka desa tersebut bukan sekadar proyek teknokratik yang secara khusus diprogramkan untuk antikeiskinan dan hasilnya diukur dengan angka statistik yang sudah ditetapkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik). Lebih baik efektivitas dana desa diletakkan dalam kerangka RPJMDesa sendiri (*output, outcome, impact*).

Ukuran Epektifitas itu dapat dilihat dengan *output*/keluaran: produk yang dihasilkan oleh rangkaian kegiatan pembangunan desa seperti jalan, irigasi, embung, sarana olah raga, sarpras (sarana prasarana) posyandu, sarpras poskedes (pos kesehatan desa), sarpras PAUD (Pendidikan Anak Desa), sanitasi, jalan usaha tani, kanal, listrik, BUMDesa, dan sebagainya. Manfaat/*benefit*: masyarakat desa memanfaatkan *output* untuk kepentingan mereka. Misalnya: transportasi menjadi lancar, biaya distribusi lebih murah, balita bisa memanfaatkan pelayanan posyandu seperti asupan nutrisi, sanitasi menjadi lebih bersih dan sehat, lahan sawah sekian hektar bisa dialiri dengan saluran irigasi maupun embung, dan masih banyak lagi. Kemudian *outcome*: dengan *output* dan manfaat, maka menghasilkan penurunan kemiskinan. Pemerintah melalui BPS dapat mendata kembali angka kemiskinan berdasarkan indikator dan indeks yang dimilikinya. “Selain itu ukur juga efektivitas tersebut dari sisi *impact*: gabungan antara *output*, manfaat dan *outcome*, maka akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup manusia (masyarakat desa), yang bisa diukur dengan IPM (Indeks Pembangunan Manusia),” jelas Muqowam.

Dari hasil kajian tersebut, Gunawan dan Tim yang dipimpin oleh Kurniasih, Kepala Pusat Litbang Administrasi Wilayah, Pemerintah Desa, dan Kependudukan BPP Kemendagri, memang melihat adanya potensi masalah ketidak-efektivitas-an dana desa dari pemerintah daerah. “Pada tahap perencanaan saja adanya inkonsistensi antara RPJMDes dengan RKPDes dan

APBDes seperti yang dibilang Pak Gunawan, tidak partisipatif, lalu dari segi pengalokasian dan penggunaan anggaran tidak sesuai dengan SBM (Standar Biaya Masukan) dan syarat ketentuan berlaku. Dari segi pelaksanaan pengelolaan keuangan tidak melalui rekening kas desa, jadwal waktu pelaksanaan tidak terpenuhi, tidak sesuai dengan target yang ditetapkan, tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada pada RAB (Rancangan Anggaran Belanja), tidak transparan akibatnya terjadi kesalahan prosedur pengadaan barang/jasa,” terang Kurniasih.

Kurniasih juga mengatakan, dari segi penatausahaan potensi masalah terlihat dari tidak memenuhi prosedur, mekanisme, dan standar administrasi keuangan yang ditetapkan. Selain itu ada sering terjadi kesalahan pencatatan, dan ketidaklengkapan dokumen. Dari segi pelaporan seringkali tidak tepat waktu, tidak sesuai dengan format standar, isi laporan tidak memenuhi ketentuan. “Begitu pula dari segi pertanggungjawaban tidak sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan, tidak didukung dengan bukti yang autentik, dokumen tidak lengkap/tidak memenuhi standar, dan capaian target fisik tidak sesuai dengan pagu anggaran,” katanya.

Untuk itu, menurut perempuan yang akrab disapa Asih ini, Kemendagri dan Kemendes perlu merumuskan regulasi bersama untuk meningkatkan peran Pemerintah Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat dalam pembinaan dan pengawasan dana desa kepada Kabupaten/Kota, melalui kegiatan: *monitoring*, rapat-rapat koordinasi, bimtek (bimbingan teknis) serta kegiatan lain sebagaimana Pasal 115 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. “Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran bagi Pemprov, dan Pemkab/Kota secara khusus untuk pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa. Untuk meminimalisir penyimpangan Bupati juga melalui Camat perlu mengoptimalkan peran masing-masing perangkat desa sesuai tugas dan fungsinya, serta menerapkan sistem pembayaran non tunai,” sarannya. (IFR)

DANA OTSUS PERLU DIEVALUASI

Pemberian dana Otsus (Otonomi Khusus) pada Provinsi Daerah Istimewa Aceh sejak 2008 lalu memunculkan banyak pertanyaan, sudah efektifkah penggunaan dana otsus dalam menyejahterakan rakyat Aceh? Untuk itu, Pusat Penelitian dan Pengembangan Keuangan Daerah, BPP Kemendagri (Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Dalam Negeri) melakukan kajian terkait efektivitas penggunaan dana otsus di Aceh. Kajian tersebut dibahas lebih lanjut dalam FGD (*Focused Group Discussion*) pada Senin (29/10) di Aula BPP Kemendagri.

Hadir sebagai narasumber, Edi Suharto BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan), Horas Mourits Panjaitan Kepala Puslitbang Pembangunan dan Keuda BPP, dan dimoderatori oleh Moh Ilham A. Hamudy.

Menurut Edi, dana Otsus di Aceh diatur sesuai ketentuan UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Ketentuan itu lebih lanjut dijabarkan dalam Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam sebagai daerah pelaksana otonomi khusus. “Dana Otonomi Khusus Aceh semestinya bisa berkontribusi menurunkan angka kemiskinan di Aceh sejak 2008. Namun apa yang terjadi? Aceh masih tetap menjadi salah satu provinsi termiskin. Awal 2018, Aceh bahkan masuk dalam provinsi termiskin di Sumatera dan menjadi daftar enam provinsi termiskin di Indonesia. Padahal setidaknya 54 persen dari 5.313 kegiatan pada 2018 itu bersumber dari dana otsus,” kata Edi membuka diskusi.

Menurutnya, dana otsus Aceh 2017 dialokasikan 60 persen untuk pembangunan Aceh yang dikelola oleh Pemerintah Aceh, dan 40 persen dialokasikan untuk pembangunan Kabupaten/Kota yang dialokasikan dalam bentuk dana transfer yang setiap tahun ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRA (Dewan Pertimbangan Rakyat Aceh).

Serapan dana otsus selama ini menurut Edi tidak pernah mencapai angka 100 persen. Bahkan terdapat penggunaan dana otsus pada 2016, digunakan untuk program/kegiatan non-otsus. Sisa anggaran otsus pada 2016 yang menjadi bagian SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) 2016 dalam APBAceh 2017 digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan di luar program otsus “Hal itu menunjukkan pengaturan otsus perlu diawasi secara detail. Salah satu aspek yang kurang mendapatkan pengawasan adalah terkait perubahan proporsi yang lebih (60%) besar dari alokasi dana Otsus bagi provinsi sejak 2013,” tambahnya.

Pentransferan dana dari pusat ke provinsi harus mendapat evaluasi dan pertimbangan dari Kemendagri yang dilakukan dalam upaya mencegah terjadi penyalahgunaan anggaran dana otsus.

“Namun memang selalu ada celah untuk melakukan upaya korupsi pada tahap pelaksanaan anggaran. Celah ini berada di lingkungan Pemerintah Aceh yang menyulitkan Kemendagri. Tindakan penyalahgunaan dana otsus tidak bisa terlepas dari individu kepala daerah itu sendiri, akibatnya dana otsus Aceh yang sudah diterima sejak



2008 hingga 2017 mencapai angka Rp 56,67 triliun seharusnya bisa mengubah Aceh menjadi daerah yang lebih baik lagi,” harapnya.

Meski masih banyak hal yang perlu dievaluasi, namun Tim Kajian Puslitbang Keuda mengatakan, sebenarnya penggunaan dana otsus Aceh hingga 2027 sesuai amanat UU o 11 Tahun 2016. Yang apabila diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan akan memberikan dampak luar biasa untuk kesejahteraan masyarakat Aceh. Dilihat dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) Aceh dalam

angka mengentaskan kemiskinan, jika dibandingkan dengan sebelum adanya dana otsus Aceh tidak mampu berbuat banyak dalam mewujudkan kesejahteraan Aceh. Dengan dana Otsus, dari Peringkat 20an Provinsi termiskin, kini Aceh sudah berada di posisi belasan untuk angka kemiskinan. “Menurut akumulasi BPS sudah naik hampir 1 persen dalam mengurangi angka kemiskinan,” kata Maurits mewakili Tim kajian BPP. Menurut Maurits, realisasi dana otsus tersebut belum efektif. “Namun dana otsus Aceh telah mampu meningkatkan IPM Aceh, walaupun belum bisa melampaui rata-rata nasional. Pertumbuhan Ekonomi Aceh selama masa pengucuran Dana Otsus

Aceh (periode perubahan Qanun) masih di bawah rata-rata nasional dan sedang mengalami tren menanjak,” katanya.

Untuk itu, Maurits dan Tim kajian, memfokuskan diskusi lebih kepada perspektif pengelolaan DOKA yang diadministrasikan oleh pemerintah Aceh, kelebihan dan kekurangan Qanun yang diterapkan selama ini, serta sejauh mana DOKA ke kab/kota dialokasikan demi mewujudkan keseimbangan pembangunan antar-Kabupaten/Kota. “Kami juga perlu melihat transparansi pengalokasian dana pengelolaan DOKA, partisipasi masyarakat mengawasi, dan memahami DOKA, serta strategi ke depan dalam menghadapi

segala faktor pendukung dan penghambat efektivitas DOKA. Adapun terkait dengan forla penghitungannya alokasi dan penentuan program dan kegiatan penerbitan juknis yang jelas, pengembangan *e-monev*, serta pemberian sanksi yang tegas bagi pengelola atau pelaksana, atau kabupaten/kota yang telah sesuai dengan ketentuan,” jelas Maurits.

Harapannya, melalui hasil kajian ini, Puslitbang Keuda dapat memberikan rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri dan Pemerintah Aceh dalam mengoptimalkan DOKA untuk kemajuan pembangunan Provinsi Aceh. (IFR)

PELIBATAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DALAM PEMBUATAN NASKAH AKADEMIK

Naskah Akademik merupakan bahan baku yang dibutuhkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah. Dengan dukungan naskah akademik yang memadai diharapkan dapat dibentuk peraturan perundang-undangan yang baik, dalam arti aplikatif dan futuristik.

Naskah akademik juga diatur dalam Pasal 56 ayat (2), UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menetapkan setiap rancangan peraturan daerah provinsi harus disertai dengan naskah akademik.

Namun saat ini pembuatan naskah akademik yang diatur dalam UU, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Daerah masih dengan format yang sama. Penyeragaman format tersebut dinilai Pusat Litbang Otda, Politik, dan Pemerintahan Umum BPP Kemendagri masih banyak kelemahan.

Kepala Puslitbang Otda, Politik, dan Pemerintahan Umum BPP Kemendagri Syabnikmat Nizam mengatakan, saat ini terjadi kekeliruan terkait perumusan naskah akademik, sehingga perda yang disahkan rentan dibatalkan baik melalui *judicial review* maupun *executive review*.

“Mudah dibatalkan karena naskah akademik tidak berdasar hasil penelitian. Padahal naskah akademik yang berdasarkan hasil penelitian sangat penting, agar perda yang dilahirkan sesuai dengan kehendak atau kebutuhan hukum masyarakat. Selain itu, perda yang dihasilkan juga mampu bertahan

lama dan tidak ada substansi pengaturannya yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi ataupun bersinggungan dengan perda lainnya,” ucap Syabnikmat.

Saat ini, menurut Syabnikmat, naskah akademik juga dilakukan kejar tayang. Hal itu yang membuat naskah yang dihasilkan menjadi prematur. Penyusunan naskah akademik juga dianggap belum sepenuhnya melibatkan struktur organisasi perangkat daerah.

Selama ini belum ada pedoman yang mengatur secara teknis penyusunan naskah akademik perda, termasuk penjelasan atau keterangan perda Provinsi, Kabupaten/Kota. Penyusunan naskah akademik masih berpedoman pada UU No 12 Tahun 2011 Jo Perpres No 87 Tahun 2014. UU tersebut bahkan belum secara rinci mengatur naskah akademik, baik di batang tubuh maupun di lampiran. Sehingga selain bersifat sangat umum juga tidak lengkap, dan berakibat pada kekosongan hukum.

Syabnikmat juga menyoroti masih minimnya keterlibatan Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Daerah, BPP Provinsi, atau BPP Kabupaten/Kota dalam penyusunan naskah akademik.

Beberapa penyebab di antaranya masih lemahnya kualitas sumber daya manusia peneliti, lemahnya pembinaan dan sosialisasi dari pusat ke daerah, lemahnya pengawasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah, serta penyusunan

perda masih dipengaruhi kepentingan jangka pendek dengan mendahulukan kepentingan politik lokal dan elit.

Untuk itu Syabnikmat menyarankan, aturan mengenai pembuatan naskah akademik perlu diatur secara rinci dalam Permendagri No 80 Tahun 2015 yang saat ini sedang direvisi. Permendagri tersebut juga harus mengatur pelibatan BPP Kemendagri dan BPP Daerah dalam pembuatan perda.

Di sisi lain, perlu mempertimbangkan untuk mengakomodasi proses revisi Permendagri No 80 Tahun 2015, terhadap keberadaan tugas dan fungsi BPP Kemendagri dalam penyusunan naskah akademik, termasuk penjelasan dan atau keterangan perda,” tuturnya. (MSR)



Malam Puncak IGA 2018, Kemendagri Serahkan Penghargaan untuk Kepala Daerah Inovatif

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri menyerahkan penghargaan kepada sejumlah pemerintah daerah yang dianggap menghadirkan inovasi serta berprestasi dalam aspek kepemimpinan birokrasi dan sosial. Penghargaan tahun ini di anugerahkan kepada 3 pemerintah provinsi, 10 pemerintah kabupaten, dan 10 pemerintah kota, 2 daerah tertinggal, dan 2 daerah perbatasan.

Terpilih sebagai pemenang untuk kategori provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Timur dan Sumatera Barat, dari 5 nominasi. Sementara untuk Kabupaten/Kota dengan nilai tertinggi diraih oleh Banyuwangi, Padang Pariaman, dan Gresik. Begitu juga dengan pemerintah kota dengan nilai tertinggi diraih oleh Bandung, Makassar, dan Malang.

Dalam sambutannya Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah mendorong setiap daerah berinovasi. “Karena kunci dalam meningkatkan daya saing daerah adalah jika semua daerah bergerak melakukan inovasi di daerahnya masing-masing,” ucap Tjahjo pada Malam Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) 2018 di Jakarta, pada Jumat (7/12/2018).

Menurut Tjahjo tujuan utama dari inovasi daerah adalah meningkatkan daya saing daerah untuk kemajuan Indonesia. Selain itu, Tjahjo menambahkan, IGA merupakan momentum kebangkitan bangsa Indonesia yang tidak boleh dianggap sebagai seremoni belaka.

Menurut Tjahjo hasil laporan *Global Innovation Index* (GII) tahun 2018 tentang inovasi, Indonesia menempati posisi ke-85 dari 126 negara. “Dalam hal inovasi menurut GII, Indonesia naik 2 peringkat dari tahun sebelumnya yang berada pada peringkat ke-87. Ini menjadi kebanggaan kita bersama”, tukas Tjahjo.

Pemerintah menurut Tjahjo terus berupaya mendukung daerah untuk berinovasi, salah satunya adalah mengeluarkan regulasi. “Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri telah diberi amanah untuk melaksanakan regulasi yang berisi pembinaan umum dan pembinaan teknis dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan kepada daerah untuk berinovasi”, jelas Tjahjo.

Tjahjo beranggapan, visi inovasi daerah ke depan harus dapat mewarnai gerakan pembangunan dengan Filosofi inovasi. *Filosofi cut off cost of the money, cut off bureaucratic path, dan cut off the time*. Filosofi inovasi tersebut akan membuat daerah menjadi *smart city* dan *smart regional* sebagai cikal bakal pemerintah Indonesia yang *smart government*”, tambah Tjahjo.

Di akhir acara tersebut, Tjahjo mengakui, kesulitan menghadirkan inovasi di daerah adalah pada sosok pemimpin daerahnya itu sendiri. “Dibutuhkan pemimpin-pemimpin unggul yang mampu melakukan terobosan strategis. Ini lah tugas berat Pemerintah terutama Kemendagri untuk melakukan pembinaan bagi Kepala Daerah”, tutupnya.

LAPORAN UTAMA

MENUNGGU KETOK PALU PERMENDAGRI BARU

BPP KEMENDAGRI (BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI) BERENCANA MEREVISI PERMENDAGRI NO 17 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI KEMENDAGRI DAN PEMERINTAHAN DAERAH. UPAYA ITU DILAKUKAN DALAM RANGKA MENGEFISIENKAN PERATURAN SEBELUMNYA YANG DIANGGAP PERLU PENYESUAIAN DENGAN REGULASI TERKINI. LALU APA SAJA YANG MENJADI MUATAN REVISI PERMENDAGRI TERSEBUT? SIMAK LIPUTAN TIM MEDIA BPP BERIKUT INI.



Belum genap dua tahun, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permen-dagri) mengenai Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kemendagri dan Pemerintahan Daerah harus direvisi. Terhitung sudah beberapa kali **Kepala Bagian Perencanaan BPP Kemendagri, M. Noval** menggelar rapat internal dengan seluruh pejabat lingkup BPP Kemendagri untuk membicarakan usulan muatan revisi Permendagri yang mengatur tentang lembaganya itu sendiri.

Penyampaian SE (Surat Edaran) kepada seluruh Pusat Litbang untuk meminta masukan tercatat sudah dua kali dilakukan, yakni pada 18 dan 23 Oktober 2017. Sedangkan rapat-rapat pembahasan di internal Tim, tercatat sudah sering dan intens dilakukan, termasuk di antaranya 3 kali rapat pada internal BPP Kemendagri dan sebanyak 6 kali rapat terbatas dilakukan selama 1 tahun terakhir ini. Terakhir, hingga berita ini diturunkan yakni rapat pen-jaringan masukan daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang terselenggara pada 3-5 Oktober 2018.

Noval mengatakan, hal itu dilakukan agar muatan revisi tidak sembarangan dirumuskan. “Karena ini menyangkut banyak hal yang mengatur tidak hanya BPP Kemendagri, tetapi juga bagaimana BPP Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota juga bisa menunjang program dan kebijakan di daerah,” kata Noval.

Mengapa direvisi?

Saat Tim Media BPP bertanya kepada Noval, apa yang menjadi landasan Permendagri tersebut direvisi, Noval mengatakan, hal itu terkait dengan adanya berbagai permasalahan/hambatan serta kondisi-kondisi terkini terkait dengan pelaksanaan Permendagri No 17 Tahun 2016, maka Permendagri tersebut harus segera direvisi.

“Termasuk salah satunya juga berkaitan dengan telah ditetapkannya bebe-

rapa peraturan turunan dari UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang lahir berbarengan atau setelah Permendagri itu turun. Seperti Peraturan Pemerintah (PP) No 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan No 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Ada beberapa muatan dalam PP tersebut yang perlu diakomodasi atau diselaraskan dengan materi yang ada dalam Permendagri tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kemendagri dan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu kita harus revisi muatannya, agar lebih efektif dan sinkron dengan regulasi di atasnya.” jelasnya.

Jika dilihat dari sejarahnya, Permendagri tersebut lahir sebelum dua PP turunan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah itu lahir. Namun karena secara hierarki produk hukum, kekuatan Permendagri berada di bawah PP, maka secara tidak langsung, muatannya harus selaras dengan peraturan di atasnya. Oleh sebab itu revisi Permendagri tersebut menurut Noval menjadi mendesak dan penting untuk segera diselesaikan.

Misalnya saja, lahirnya PP Binwas perlu dipikirkan untuk ditindaklanjuti dengan beberapa penyesuaian dan pengaturan dalam Permendagri ini terkait dengan bagaimana unsur-unsur kelitbangan berperan dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, terang Noval.

Begitupula yang terjadi dalam PP Inovasi Daerah, yang lahir setelah Permendagri tentang Kelitbangan itu ditetapkan. “Sebenarnya kalau ambil dari sisi positifnya, kita wajib bersyukur dan bangga ada muatan kelitbangan dalam PP tersebut, makanya dalam revisi Permendagri ini sebaiknya lebih menekankan pada bagaimana dukungan Kelitbangan mampu berkontribusi pada terciptanya inovasi, dalam hal ini inovasi tidak perlu dibunyikan lebih *detail*, sebab dikha-



watirkan ada tumpang tindih atau kebingungan dalam implementasinya, khususnya pada tataran BPP Daerah,” jelasnya.

Noval mengatakan, pada awalnya pihaknya berpikir agar Permendagri ini direvisi beberapa pasal yang kurang atau bermasalah saja, namun mengingat terdapatnya berbagai perubahan dalam sistematika dan pengaturan yang ada, sehingga Biro Hukum Kemendagri merekomendasikan agar dilakukan pencabutan saja terhadap Permendagri No 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kemendagri dan Pemerintahan Daerah tersebut. Untuk itu telah dikeluarkan izin prakarsa revisi berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kemendagri No 188.32/16/17/ SJ

tertanggal 14 Maret 2018. “Intinya idealisme kita ingin revisi ini bisa meng-cover kebutuhan penyelenggaraan kelitbangan di Kemendagri dan daerah, sehingga tidak ada lagi kerancuan di kemudian hari,” jelas Noval.

Sementara itu, saat **Tim Media BPP** menemui **Maharani Sofiaty, Kabag Per-UU-an Biro Hukum Kemendagri** pada rapat Penjaringan Masukan dari Daerah dalam rangka Permendagri tersebut mengatakan, “Revisi Permendagri ini sudah diloloskan dalam izin prakarsa, dalam hal perubahan ini mengakomodasi perubahan-perubahan peraturan-peraturan di atasnya,” kata perempuan yang akrab disapa Ovie itu.

Namun Ovie mengingatkan kepada tim revisi Permendagri Kelitbangan tersebut, agar diperjelas lagi muatan

substansinya. “Seperti pengertian kata penelitian, pengkajian, penerapan dan seterusnya, harus jelas agar tidak membuat kebingungan dalam penggunaan/*stakeholder*-nya,” jelasnya.

Selain itu, Ovie berpesan, revisi yang baru ini juga perlu adanya kejelasan terkait pembagian jabatan struktural terutama BPP Daerah yang masih dipimpin oleh pejabat setingkat Eselon IV. “Oleh sebab itu, revisi ini sebenarnya perlu memetakan terlebih dahulu BPP Daerah yang masih di-



pimpin oleh pejabat setingkat Eselon IV, pengaturan ini perlu diintegrasikan dengan terbitnya PP No 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, jangan sampai muatan revisinya malah belum mengcover segala masalah dan peran BPP di Daerah,” tandas Ovie.

Muatan yang Direvisi

Secara garis besar, muatan revisi Permendagri tentang Kelitbangan itu adalah terkait efektivitas pengaturan terkait Kelitbangan. Seperti sebelumnya pada Permendagri yang lama, mengatur sebanyak 13 Bab dan 61 Pasal mengenai kelitbangan, kini rencananya revisi tersebut akan lebih efisien atau diringkas menjadi 9 Bab 22 Pasal. “Banyak efisiensi dalam Permendagri ini, karena berbagai pertimbangan. Ada regulasi yang ternyata sudah diatur, ada juga yang sudah diatur tapi tidak jalan-jalan, dan jangan sampai terlalu mengintervensi dan membatasi ruang kreativitas BPP Daerah, makanya kita cabut dan revisi,” jelas Noval.

Seperti pada penegasan fungsi Kelitbangan di Pasal 8 dan Pasal 3 yang menyebutkan, penelitian dan pengembangan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan dan program penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan hasilnya dijadikan sebagai dasar perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah. “Beberapa Bab memang disimplifikasi dan diperjelas pengertian serta fungsinya,” imbuhnya.

Simplifikasi itu seperti penegasan Kelitbangan yang tadinya terdiri atas Kelitbangan Utama (yang terdiri dari 7 jenis kelitbangan) dan Kelitbangan Pendukung. Pada revisi yang baru, hanya ditekankan pada fungsi Kelitbangan yang terdiri dari 7 jenis kelitbangan saja, yakni penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasa, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan. Sementara Kelitbangan Pendukung tidak dibunyikan lagi.

“Biarkan saja itu menjadi ruang kreativitas bagi penyusunan kegiatan pada tataran pelaksanaan, seperti bagaimana melakukan fasilitasi, diseminasi, dan

aktivitas yang mendorong terciptanya inovasi”, kata Noval.

Yang perlu ditekankan dalam 7 fungsi kelitbangan itu ialah sebagai evaluasi kebijakan. Menurut Noval, peran BPP di sini menggarisbawahi, proses penelitian dan pengkajian menghasilkan sebuah rekomendasi, dan evaluasi penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintah daerah.

Lalu simplifikasi lainnya adalah terkait kewenangan penyelenggara BPP. Misalnya dalam Pasal 17 Permendagri yang lama menyebutkan, BPP Kemendagri berwenang dan bertanggung jawab atas kelitbangan pemerintahan dalam negeri di Kementerian



BANYAK EFISIENSI DALAM PERMENDAGRI INI, KARENA BERBAGAI PERTIMBANGAN. ADA REGULASI YANG TERNYATA SUDAH DIATUR, ADA JUGA YANG SUDAH DIATUR TAPI TIDAK JALAN-JALAN, DAN JANGAN SAMPAI TERLALU MENGINTERVENSI DAN MEMBATASI RUANG KREATIVITAS BPP DAERAH

Dalam Negeri meliputi: (a) politik dalam negeri (b) pemerintahan umum (c) kekuasaan pemerintahan (d) urusan pemerintahan (e) kewenangan daerah di laut dan daerah provinsi bercirikan kepulauan (f) penataan daerah (g) penyelenggaraan pemerintahan daerah (h) perangkat daerah (i) produk hukum daerah (j) pembangunan daerah (k) kependudukan dan pencatatan sipil (l) keuangan daerah (m) pengelolaan badan usaha daerah (n) pelayanan publik (o) partisipasi masyarakat (p) penyelenggaraan perkotaan (q) kawasan khusus dan kawasan perbatasan negara (r) kerja sama daerah (s) pemerintahan desa (t) pengelolaan inovasi daerah (u) manajemen sistem informasi daerah (v) pengembangan sum-



ber daya manusia pemerintahan dalam negeri (w) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah (x) implementasi kebijakan sektoral di daerah; serta (y) penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri lainnya sesuai tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri.

Jenis-jenis kewenangan yang menjadi tanggung jawab kelitbangan di Kemendagri dan Pemerintahan Daerah kemudian tidak lagi dirinci dalam rancangan revisi, sebab hal ini dikhawatirkan akan berbenturan dengan berbagai regulasi di atasnya, khususnya dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. “Muatan yang banyak itu kemudian diringkas menjadi Kewenangan Penyelenggara Litbang sesuai urusan yang menjadi

kewenangan Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Jadi tidak secara *detail* disebut,” imbuhnya.

Memperjelas aturan ambigu

Selain itu, pada revisi yang baru juga menjelaskan aturan yang kurang jelas. Seperti Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, dan Tim Kelitbangan. “Dalam Permendagri yang lama *kan* hanya mengatur terkait jumlah anggotanya dan tugasnya, nanti kita akan rincikan tentang fungsi setiap anggota, seperti ketua fungsinya apa, pejabat tinggi madya dan tinggi pertama, serta tenaga ahli/pakar/praktisi fungsi dan uraian tugasnya,” paparnya.

Lalu juga terkait SOP (Standar Operasional Prosedur) BPP Daerah masih perlu dikonsolidasikan lebih lanjut

terkait uraian detailnya. Menurut data yang diberikan Noval kepada *Tim Media BPP*, setidaknya ada 4 lampiran yang mengatur sangat *detail* pada *draft* ke-3 Permendagri Kelitbangan tersebut.

Lampiran pertama, terkait Pelaku Kelitbangan yang meliputi Pelaku Kelitbangan dari Kementerian Dalam Negeri terdiri dari Majelis Pertimbangan (MP), Tim Koordinasi Pendukung Majelis Pertimbangan (TKPMP), Tim Pengendali Mutu (TPM), Sekretariat Tim Pengendali Mutu (Sekretariat TPM), Tim Kelitbangan (TK), *Surveyor*, Responden, dan Narasumber, serta Pelaku Kelitbangan dari Pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota yang terdiri dari MP, TPM, Sekretariat TPM, TK, *Surveyor*, Responden, dan Narasum-

ber. Dari *draft* lampiran pertama, tertuang dalam 49 halaman yang khusus mengatur terkait pelaku kelitbangan.

Lampiran kedua, menjelaskan tentang mekanisme kelitbangan. Seperti Jenis dan Keluaran Kelitbangan, Tahapan Kegiatan Kelitbangan (mulai dari penyusunan ToR, Riset Design, hingga *output* berupa naskah jurnal). “Aturan itu akan kita paparkan secara komprehensif dalam lampiran Permendagri itu, semacam SOP-nya *lah*,” jelasnya.

Lampiran ketiga, terkait pelaporan kelitbangan. Bagaimana penyajian data, fakta, permasalahan dan solusi mengatasinya, prinsip-prinsip pelaporan, sampai urusan anatomi laporan kelitbangan seperti penentuan jenis dan ukuran huruf yang ditentukan, kertas, ICP (*Idea Concept Paper*), halaman judul, daftar isi, latar belakang, dan sebagainya. “Karena dalam revisi Permendagri ini kita mau lebih baik dan berkualitas. Aman dari sisi administrasi, muatannya dan kaidah kajiannya tinggi dan berkualitas,” bebernya.

Lampiran keempat, terkait pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi program kerja kelitbangan merupakan dua kegiatan yang memiliki fungsi berbeda namun sangat erat kaitannya satu sama lain. Pemantauan diperlukan untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan rencana dan identifikasi masalah secara dini. Pemantauan menyediakan data dasar untuk menjawab permasalahan, sedangkan evaluasi memposisikan data-data tersebut agar dapat digunakan dan diharapkan memberikan nilai tambah. Evaluasi adalah mempelajari kejadian, memberikan solusi untuk suatu masalah, rekomendasi yang harus dibuat dan menyarankan perbaikan, oleh karena itu pemantauan dan evaluasi harus berjalan seiring. “Dalam materi pemantauan dan evaluasi nanti akan dijelaskan evaluasi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan, serta akan mengatur mengenai prinsip-prinsip pemantauan dan evaluasi, bentuk kegiatan dan indikatornya,” jelas Noval. (IFR)

LAPORAN UTAMA

GODOK MATANG PERMENDAGRI KELITBANGAN

Rencana direvisinya Permendagri No 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kemendagri dan Pemerintahan Daerah saat ini dalam masa penggodokan. Terkait pasal-pasal mana yang hendak diubah, BPP Kemendagri menggelar rapat dengan daerah dan beberapa pejabat internal BPP (Badan Penelitian dan Pengembangan).

Pada saat rapat bersama seluruh BPP Daerah di Aula BPP Kemendagri pada (16/10), hadir perwakilan dari BPP Daerah yang diundang untuk dimintai masukan dalam rencana revisi Permendagri No 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kemendagri dan Pemerintahan Daerah.

Sebelumnya, Noval mengatakan, revisi Permendagri itu akan menjadi acuan bagi daerah. "Ini akan menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah, tentu dalam forum ini kami membuka seluas-luasnya pendapat dan masukan dari teman-teman daerah, karena kita mengatur apa yang semestinya diatur, dan menghapus segala regulasi yang perlu dihapus atau tumpang tindih, termasuk beberapa Bab yang substansinya digabung atau dihapuskan," tandasnya.

Noval melanjutkan, terdapat beberapa hal yang perlu disepakati dalam forum rapat revisi ini sehingga nantinya pengaturan ini dapat diimplementasikan dengan baik. "Harapannya untuk mendorong kualitas hasil kelitbangan secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Penatalaksanaan yang

dimaksud itu merupakan teknis dalam prosedur kelitbangan, khususnya menyangkut penatalaksanaan 7 jenis kelitbangan," imbuhnya.

Intinya, dalam Permendagri tersebut dibuat untuk mengcover seluruh permasalahan di daerah. "Ada beberapa pasal yang mungkin bisa dimunculkan untuk mengcover permasalahan yang terjadi di daerah, seperti nomenklatur badan litbang daerah dan SDM. Mudah-mudahan itu bisa menjawab semua," tutupnya.

Beberapa masukan datang dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Makassar, Aryati Puspasari Abady menanyakan mengenai pembangunan kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia), sarana dan prasarana untuk para peneliti. "Karena selama ini kami hanya diberikan pelatihan dari LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), tapi yang saya tahu juga ada syarat *inpassing* (penyesuaian jabatan) LIPI sangat membantu, hanya saja persyaratan untuk itu dan naik jabatan peneliti agak sulit Pak," kata perempuan yang disapa Puspa.

Selain itu terkait DRD (Dewan Riset Daerah) juga membuat kebingungan



dalam pelaksanaan kegiatan kelitbangan, perlu adanya penegasan terkait hal tersebut. “Selain itu saya juga masih berharap Bab Kerjasama sebaiknya jangan dihilangkan karena sangat strategis, terutama untuk mengembangkan dan penguatan kelitbangan,” papar Puspa.

Menanggapi beragam pertanyaan dari Puspa, Noval menjawab, memang dahulu masalah pengembangan kapasitas SDM pernah dilakukan oleh BPP. “Namun karena anggarannya kecil dan ada penyesuaian program-program yang sifatnya pelatihan, maka kegiatan tersebut dialihkan ke Badan Diklat (BPSDM Kemendagri) termasuk modul yang sudah tersusun, jadi anggarannya sudah beralih ke Badan Diklat Kemendagri. Nanti kami akan koordinasikan kembali dengan pihak BPSDM Kemendagri untuk mengaktifkan kembali terkait kediklatan BPP,” jelasnya.

Sementara terkait standar LIPI, Noval mengaku sudah banyak berkoordinasi dengan LIPI terkait standar *inpassing* atau kenaikan jabatan, namun memang sewajarnya BPP Kemendagri dan OPD Litbang Daerah mengikuti standar LIPI yang memang sudah menjadi standar nasional. “Tentu semestinya kita memang harus bisa berubah. Standar dari LIPI itu *kan* mengharuskan Peneliti menjadi lebih produktif di jurnal terakreditasi nasional atau internasional, sebagai peneliti atau calon peneliti memang sudah selayaknya produktif. Kami fasilitasi bapak/ibu yang ingin belajar menulis, kami punya JBP (Jurnal Bina Praja) dan Jurnal Matra Pembaruan untuk menampung artikel penelitian bapak/ibu, kami juga beberapa kali ada pelatihan menulis, jadi kami berharap standar ini menjadi acuan yang tidak lagi dipermasalahkan,” terang Noval.

Lalu terkait masukan Bab Kerja sama, Noval juga menjelaskan, sebenarnya



muatan aturan mengenai kerja sama sudah ada melalui PP No 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. “Jadi tidak mungkin kami mendahului regulasi di atasnya,” bebernya.

Noval juga menjawab pertanyaan terkait DRD, katanya keberadaan DRD agar dapat diperankan dan disinergikan ke dalam Majelis Pertimbangan atau Tim Pengendali Mutu yang ada saat ini, sebab Permendagri tentang Kelitbangan ini tidak akan mengatur tentang keberadaan DRD,” katanya.

Pada sesi tanya jawab dan dengar pendapat dari BPP Daerah ini juga disertai banyak curahan hati segala permasalahan di BPP Daerah, seperti **Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Prov. Bali I Nyoman Ngurah Subagia** Negara mengatakan, di Provinsi Bali terdapat 9 Kabupaten/Kota yang sudah terbentuk Badan Litbang, memang dalam menjalankan fungsi litbang, di Provinsi Bali masih menempel di Bappeda (Badan Pembangunan Daerah). “Jadi fungsi litbang

tidak didukung oleh tenaga pelaksana bahkan fungsional peneliti, padahal peran litbang semestinya dikedepankan dalam fungsi pendukung pemerintah daerah. Kami berharap dalam revisi Permendagri ini diharapkan bisa mengakomodir proses perencanaan yang matang agar litbang bisa mempunyai kekuatan di daerah,” jelasnya.

Mendengar itu, Noval langsung mencoba mendata mana saja BPP Daerah yang masih dipimpin oleh Pejabat Eselon IV. “Kami memang sengaja mengumpulkan di sini, nanti bapak/ibu silahkan isi data mana-mana saja yang masih dipimpin oleh pejabat Eselon IV, karena seharusnya litbang yang masih menempel di Bappeda minimal berada pada level Eselon III, hal ini sudah diatur jelas dalam PP No 18 tahun 2016 tentang OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan Permendagri No 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan,” bebernya.

Di sela-sela rapat tersebut, panitia juga langsung mendata OPD Litbang Daerah tergabung dengan fungsi perencanaan yang masih berada pada level Eselon IV agar bisa dikoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat untuk diusulkan peningkatan statusnya menjadi level Eselon III. “Sesuai dengan amanat PP tentang OPD sebagai penjabaran lebih lanjut dari UU tentang Pemerintah Daerah, maka sebagai induk BPP, kami merasa perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat agar bisa disetarakan dengan Eselon III,” tegasnya.

Mengintegrasikan RIK dan Renstra

Ada beberapa hal yang juga menarik dalam rapat besar seluruh daerah itu, yakni mengenai rencana pengintegrasian RIK (Rencana Induk Kelitbangan) dan Renstra (Rencana Strategis) Kelitbangan. Tadinya, dalam revisi

Permendagri yang baru, Tim ingin mengintegrasikan RIK dengan Renstra agar lebih efisien, namun beberapa masukan dari BPP Daerah, mereka menganggap RIK harus tetap ada. “Tadinya kami mau mengintegrasikannya, namun banyak daerah yang menilai dokumen tersebut penting dan strategis, sehingga kami perlu mengkonsolidasikannya secara lebih lanjut, jika memungkinkan dengan Forum Kelitbangan di tingkat Pusat” imbuhnya.

Seperti yang dikatakan **Eddy Kuswadi, Kepala Balitbangda Kalimantan Timur**, menurutnya RIK dan Renstra adalah dua hal yang berbeda, untuk itu sifatnya tidak bisa diintegrasikan, apalagi banyak daerah juga sekarang sudah membuat RIK untuk daerahnya masing-masing. “Sebenarnya kami mengapresiasi perubahan Permendagri ini, namun hal yang perlu diluruskan adalah persoalan RIK dan Renstra. Sejatinnya RIK formatnya harus *clear* dan jelas agar bisa diterapkan oleh daerah, RIK sangat dibutuhkan oleh daerah karena sebagai pedoman untuk penyusunan rencana program kegiatan kelitbangan, begitupula Renstra Balitbangda Prov. Kaltim juga berpedoman kepada RPJMD (Rencana Program Jangka Menengah Daerah), dan didukung oleh data pendukung yang lain seperti RIK. Jadi regulasi mengenai RIK harus *clear* juga,” sarannya.

Di tempat yang berbeda, Noval juga menjelaskan, sebenarnya RIK itu terbentuk sebelum RPJMD dibentuk, sehingga bisa menjadi input dalam penyusunan RPJMD itu sendiri dan juga menjadi input ke Renstra. “RIK fokus di visi dan misi daerah untuk dijabarkan ke program-program kelitbangan secara detail, sementara Renstra menetapkan pada level kebijakan dan indikator-indikator capaian strategis saja, dari segi dasar hukum memang sudah berbeda, tapi saya mengapresiasi teman-teman daerah juga apabila menginginkan RIK ini tetap ada,” tegasnya.

Kapan Ketok Palu?

Sebenarnya, diakui Noval masih ada beberapa pertemuan dan pembahasan terkait revisi Permendagri Kelitbangan tersebut yang masih belum terselenggara, contohnya pada November lalu, saat **Tim Media BPP** menemuinya, ada agenda dengan pejabat Eselon I antar K/L (Kementerian dan Lembaga), karena BPP di Daerah banyak sekali berhubungan dengan K/L. Seperti Kemenristek, Litbang Pertanian, Litbang Kesehatan dan lain-lainya. “Pertemuannya sedang diagendakan pelaksanaannya pada akhir November ini,” kata Noval.

Namun yang jelas, dari beragam masukan BPP Daerah itu, Noval berharap agar komitmen terhadap kelitbangan di daerah agar didukung oleh para pemangku kepentingan di daerah. Sebab sebagus apapun direvisi, apabila implementasinya kurang didukung Pemerintah Daerah setempat, maka manfaat kelitbangan akan tetap nihil. “Intinya melalui perbaikan regulasi baru ini, litbang menjadi lebih baik dan berkualitas lagi, aman dari sisi administrasi, muatan penelitiannya tinggi, sesuai dengan kaidah penelitian, dan mempunyai *output* yang jelas. Sementara Bidang Litbang yang masih menempel di Bappeda semestinya kepala Bappedanya juga mempunyai perhatian lebih terhadap fungsi litbang, jangan hanya fungsi perencanaan saja. Mereka harus pandai mengatur mengenai sistem manajemen mereka, bisa konsultasi ke kami atau studi banding antarlitbang, kalau semua punya komitmen yang kuat ke arah memajukan litbang, insya Allah ini akan membentuk perubahan yang lebih baik lagi untuk litbang ke depannya,” tegasnya.

Saat ditanya kapan rencana Permendagri tersebut akan diketok palu, Noval hanya menjawab singkat, “Kami usahakan akhir 2018 sudah selesai, tapi tidak tahu *ya*, semoga saja tidak molor,” harapnya dengan tersenyum. (IFR)



SEJUMLAH wisatawan lokal dan mancanegara berbaur, untuk menyaksikan matahari terbit di puncak penanjakan, di kawasan gunung Bromo, Malang, Jawa Timur. FOTO:RIFKY/MEDIABPP

BPP KABUPATEN MALANG

AGAR APEL TIDAK MENJADI KISAH KEJAYAAN BUAH LOKAL

Menurunnya produksi apel Malang beberapa waktu lalu membuat khawatir sejumlah pihak, tak terkecuali Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kabupaten Malang. Penurunan produksi apel tidak hanya akan berimbas terhadap kesejahteraan petani, tetapi juga pendapatan daerah dipastikan mengalami penurunan. Khawatir apel Malang hanya menjadi cerita ikon kota dan sejarah kemudian hari, **Kepala BPP Kabupaten Malang Mursyidah** tidak tinggal diam. Bersama Timnya ia gerak cepat melakukan penelitian terkait apel Malang.

Setelah terjun ke lapangan, Tim menemukan penyebabnya. Menurut Mursyidah, menurunnya produksi apel ternyata bukan hanya serbuan apel impor yang tidak bisa dibendung. Tetapi juga diakibatkan oleh kesuburan lahan pertanian akibat penggunaan pupuk kimia. BPP melakukan penelitian di Kecamatan Tumpang, Malang yang menjadi basis penghasil apel setelah Kecamatan Batu dan Nongko.

“Selain karena kondisi tanah yang sudah bercampur pupuk, penyebab penurunan produksi apel dari tahun ke tahun karena pohonnya juga sudah tua. Nah petani mungkin kurang pengetahuan terhadap itu. Kami tidak mau jika suatu saat apel hanya menjadi *brand* lokal. Makanya kita lakukan penelitian tersebut,” terangnya.

Selain itu pihak BPP juga melakukan wawancara dengan beberapa petani apel di kecamatan tersebut. Para petani mengeluhkan alasannya berhenti menanam apel. Mereka beralasan harga jual apel saat ini tidak sebanding dengan harga perawatan yang dikeluarkan. Sebagai contoh saat panen apel, harga apel Malang bisa mencapai Rp 6.000 – Rp 6.500 per kg, sementara perawatan untuk 1 kg saja bisa mencapai Rp. 6.000.

BPP mengajak para petani apel untuk semangat menanam kembali. Awalnya BPP sempat mendapat penolakan ketika melakukan pendampingan. Menurut Mursyidah, para petani merasa beberapa kali program tersebut ga-



gal. “Mereka mungkin sudah pernah diajak juga oleh beberapa kampus, dan kecewa,” ujarnya.

Dari hasil pendampingan yang dilakukan BPP, tambah Mursyidah, Semangat para petani apel di Kecamatan Tumpang akhirnya kembali. Bahkan menurutnya, petani apel saat ini tidak hanya orang tua, tetapi banyak juga para petani muda turut menanam apel.

Pengembangan Agribisnis

Permasalahan apel rupanya tak cukup sampai di situ. Masa panen apel bukan hal yang menggembirakan, ketika apel impor lebih banyak menyerbu di pasaran. Petani juga kehilangan optimismenya. Untuk itu beberapa produk olahan apel dikembangkan oleh pemerintah.

Dalam pengembangan produk apel, BPP melihat apel-apel kecil yang biasanya dibuang percuma ketika masa panen. apel-apel tersebut merupakan apel sisa penyortiran. Dengan penelitian yang dilakukan apel-apel sisa penyortiran harus diolah. Dengan begitu saat ini, tidak ada lagi buah apel yang terbuang.

“Sortiran buah paling buruk sekalipun, masih bisa diolah menjadi produk makanan. Minuman sari buah apel, keripik apel, dan cuka apel, yang berkhasiat untuk kesehatan. Industri olahan ini sangat membantu para petani,” jelas Mursyidah.

Di tengah kondisi petani apel yang serba kejeput, industri-industri ini muncul seolah menjadi penolong. Setidaknya dalam kondisi kepepet, ide kreatif warga justru berkembang. Dengan bekerja sama dengan industri, BPP juga menularkan energi positif tersebut ke setiap desa-desa yang ada di Malang.

BPP juga sempat mendatangkan peneliti dari Kemen PAN-RB, dan akan dikembangkan produk olahan khusus wilayah tersebut. Di waktu yang akan datang, petani juga akan dilatih manajemen pemasaran yang berkelanjutan dan promosi untuk meningkatkan konsumsi apel dan kunjungan wisata petik apel. Pamor usaha wisata petik apel saat ini tengah bersinar. Awalnya, wisata petik apel hanya ada di perusahaan besar. Namun, kini sejum-

lah petani juga membuka usaha petik apel. Bahkan, mereka kewalahan bila tanaman apel habis untuk kunjungan wisata.

Dengan wisata petik apel, harga jual apel lebih mahal dibandingkan dijual ke tengkulak. Dengan pengembangan yang dilakukan BPP dan semua pihak, diharapkan pada masa mendatang, komoditas yang biasa hidup di negara subtropis ini tidak lagi menghadapi masalah rendahnya produktivitas, biaya produksi tinggi, dan menurunnya kesuburan lahan.

Mengembalikan peran BPP

Keberhasilan tersebut tidak membuat Mursyidah dan BPP Kabupaten Malang berpuas diri. Menurutnya hal itu merupakan bagian kecil dari peran BPP untuk pemerintah selama ini. Untuk itu, ia terus berusaha agar lembaga yang ia pimpin bisa memberikan kontribusi bagi pemerintah Kabupaten Malang.

Mursyidah menyadari, banyak tantangan memaksimalkan lembaga BPP di

daerah. Kondisi tersebut diyakini hampir dialami semua lembaga penelitian di Indonesia. Pasalnya sebagai negara berkembang, Indonesia belum terlalu memandang penting keberadaan BPP.

“Berbeda dengan negara maju, R&D nomor satu, perpustakaan, kearsipan juga nomor satu. Kenapa di kita tidak bisa seperti itu. Karena di negara berkembang orang miskin masih banyak, orang lapar, dan orang sakit juga masih banyak. Makanya kita masih berkuat di pendidikan, dan kesehatan saja,” terangnya.

Walau demikian, menurut Mursyidah ia sadar betul, meski litbang memiliki anggaran minim, setidaknya ia dan perangkatnya akan terus berusaha mengembalikan BPP agar memiliki peran yang sebenarnya.

Tantangan lainnya diakui Mursyidah adalah dari sumber daya manusia yang ada di BPP. Beberapa kali ia berdiskusi dengan BPP lainnya di daerah, banyak SDM yang tidak optimis dan dan tidak percaya diri karena berada di BPP. Dengan demikian tugasnya adalah mengembalikan percaya diri bawahan.

Selain itu, sarana prasarana yang ada di BPP juga kerap kali jauh dari kesan representatif. Untuk menghasilkan kinerja yang baik, menurutnya perlu sarana prasarana yang cukup nyaman bagi pegawai. Ia kemudian berhasil meyakinkan pimpinannya untuk memberikan perbaikan sarana seperti ruang kerja dan ruang pertemuan yang nyaman.

“Akhirnya sekarang sudah berubah. Saya minta anggaran ke DPRD, akhirnya dikasih. Ke Sekda juga dikasih,” ceritanya.

Apa yang dilakukan Mursyidah menurutnya bukanlah prestasi. Itu semua adalah kewajiban. Dalam melakukan pekerjaan tidak penting baginya diapresiasi atau pun tidak oleh pimpinan. Yang terpenting baginya bisa berbuat dan bermanfaat bagi Kabupaten Malang. (MSR)



BPP Provinsi NTT dan BPP Kota Kupang

SINERGI TANGGULANGI PANGAN LOKAL

Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar Rakorda (Rapat Koordinasi Daerah) bersama seluruh BPP se-NTT. Seminar dengan tema “Implementasi Kebijakan Pangan Lokal dalam Mendukung Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi NTT” itu dilaksanakan pada 13-14 September 2018 di Hotel Swiss Bell Kupang

Seminar tersebut merupakan hasil kajian beberapa peneliti di BPP Provinsi NTT yakni, Mariano A.T Nugraha, Nixon M. Balukh, Marince P. Tunardjo, dan Yose Manuel, A. Ks. Hasil kajian itu menemukan bahwa implementasi kebijakan pangan lokal melalui program/kegiatan di Provinsi NTT sebenarnya sudah dilaksanakan, namun belum meliputi keseluruhan variabel dan aspek ketahanan pangan berbasis pangan lokal, serta masih adanya model percontohan dengan sasaran (pelaksana) yang terbatas dan tidak diikuti dengan implementasi lanjutan secara berjenjang.

Mariance P Tunardjo, salah satu peneliti kajian tersebut itu mengatakan, dari lokasi kajian strategis yang dilaksanakan pada tingkat provinsi dan 4 (empat) kabupaten yakni Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Timor Tengah Utara (TTU), Kabupaten Belu, dan Kabupaten Lembata pada Mei s.d Agustus 2018. Dinas Ketahanan belum mendukung semua aspek dalam ruang lingkup ketahanan pangan sesuai dengan regulasi yang ada. Seperti misalnya belum adanya analisis kebutuhan untuk cadangan pangan pemerintah Provinsi NTT, belum ada regulasi dan pengelolaan cadangan pangan setiap tahun oleh pemerintah, serta masih tergantungnya alokasi cadangan pangan dengan Pemerintah Pusat.

Hal itu juga dibenarkan oleh Yohanes M.O Buluamang, yang juga salah satu tim peneliti. “Sebenarnya sudah ada implementasi kebijakan melalui program/kegiatan yang dialokasikan melalui pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Desa/Kelurahan, namun sasarannya masih terbatas, belum ada alokasi cadangan pangan pemerintah Desa/Kelurahan sesuai ketentuan regulasi,” jelasnya.

Ia menyarankan, untuk cadangan pangan di Provinsi NTT, perlu ada langkah atau upaya advokasi lebih lanjut yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT kepada DPRD NTT dan Kepada Gubernur NTT untuk mendapatkan dukungan alokasi cadangan pangan pemerintah NTT. “Perlu juga didukung dengan program/kegiatan bimbingan teknis analisis kebutuhan cadangan pangan, pertemuan koordinasi dan monitoring, evaluasi, pelaporan perkembangan cadangan di semua wilayah,” tambahnya.

Selain itu, menurutnya, Pemerintah Kabupaten/Kota perlu ada langkah atau upaya advokasi lebih lanjut yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota kepada DPRD Kabupaten/Kota dan kepada Bupati/Walikota untuk mendapatkan dukungan regulasi dan alokasi cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota. “Untuk itu kami berharap, melalui penelitian ini, masalah penyusunan perencanaan program dapat mendukung semua aspek dalam ruang lingkup ketahanan pangan sesuai dengan peraturan yang ada yaitu PP No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi,” jelasnya.

Di samping itu, peran serta masyarakat juga sangat perlu dipertahankan dan ditingkatkan program/kegiatan yang memberikan ruang dalam mendukung ketahanan pangan berbasis lokal. Mu-

lai dari budidaya, sampai dengan pengolahan pangan dan pemanfaatan perkarangan sebagai basis ketahanan pangan rumah tangga serta mendukung pola konsumsi masyarakat berbasis pangan lokal.

Tentang BPP Provinsi NTT

Sebenarnya selain kajian mengenai ketahanan pangan lokal, BPP NTT juga mengkaji banyak melakukan kajian lainnya, seperti di Bidang Sosial dan Kependudukan, serta Inovasi dan Teknologi. Meski anggarannya terbatas, yakni sebesar 2,4 miliar (operasional dan non operasional), namun BPP yang baru terbentuk pada 2008 berdasarkan Perda Provinsi NTT No 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi NTT itu, belum banyak digunakan sebagai landasan kebijakan pemerintah daerah setempat.

Yohanes M.O. Buluamang mengatakan, kegiatan itu antara lain, seperti di Bidang I, bidang pemerintahan yakni melakukan 5 kegiatan kelitbangan, seperti Dua kegiatan penelitian yaitu terkait Manajemen Aset Daerah Provinsi NTT dengan studi kasus kendaraan operasional/mobil dinas dan penelitian Pola Karir PNS. “Lalu 3 kajian strategis yaitu terkait politik anggaran dalam pelaksanaan 8 agenda Kupang, penataan 8 agenda pembangunan dengan studi media lokal, dan implementasi UU tentang pemekaran wilayah dari kabupaten menjadi kota,” jelasnya.

Sementara itu, di Bidang II, Ekonomi dan Pembangunan mengkaji mengenai kemiskinan, di Bidang III, Sosial dan Kependudukan meneliti tentang konflik sosial di daerah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, dan tiga kajian strategis terkait kekerasan per-

empuan dalam rumah tangga, pengembangan pariwisata, serta kearifan lokal dalam dunia pendidikan, dan terakhir di Bidang IV, Inovasi dan Teknologi terdapat empat program kelitbangan seperti Penerapan Irigasi Tetes, Profil Pembuatan Solar Sel di NTT, Sistem Aplikasi Perizinan, dan Pelatihan Pembuatan Solar Sel yang berkerja sama dengan Lembaga Masyarakat. “Alhamdulillah, meski sebenarnya banyak bidang yang bisa menjadi bahan kajian, kami ber-17 peneliti ini sudah banyak melakukan kajian seputar permasalahan NTT,” jelasnya.

Apalagi sebenarnya ke-17 peneliti yang sudah mengikuti diklat peneliti itu sebenarnya memunyai ruang gerak yang tidak terbatas, dengan keluarnya Pergub NTT No 9 Tahun 2018 tentang Penguatan Penyelenggaraan Kelitbangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur membuat peneliti di sana memiliki ruang dalam mengadakan penelitian. “Dengan adanya Pergub tersebut maka penguatan kelitbangan BPP Provinsi NTT akan didukung peningkatan anggaran dan penambahan jumlah peneliti,” katanya.

Selain itu, hasil kajian mereka juga dimuat dalam jurnal internal Flobamora. Jurnal Flobamora ini menurut Marianne dibentuk pada 2006 dan pernah terakreditasi (2015). Namun, Jurnal Flobamora tidak dapat mempertahankan akreditasinya karena penerbitan Jurnal Flobamora mengalami keterlambatan tiap tahunnya. “Misalnya saja, pada 2018 ini belum satu edisi pun Jurnal Flobamora terbit, karena pengelola jurnal mengalami kesulitan untuk menjangkau naskah. Namun kami selalu mengupayakan semoga jurnal ini bisa hidup dan menjadi media publikasi peneliti sini,” tambahnya.

BPP Kota Kupang

Tidak hanya mengunjungi BPP Provinsi, *Tim Media BPP* juga mengunjungi BPP Kota Kupang setelah acara Rakorda di NTT, dari beberapa wawancara yang kami himpun, ternyata BPP Kota Kupang kondisinya tidak lebih baik dari BPP Provinsi NTT.



Ando, salah satu peneliti di sana mengatakan, BPP Kota Kupang dibentuk berdasarkan Perda Kota Kupang No 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang. “Unit kerjanya terdiri dari 1 (satu) unit kerja eselon II, 3 (tiga) unit kerja eselon III, dan 8 (delapan) unit kerja eselon IV,” jelasnya.

Saat ini, tipe dari kelembagaan BPP Kota Kupang termasuk pada tipe C dan pada 2018, anggaran BPP Kota Kupang sekira 1,5 miliar. “Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan rutin, penerbitan jurnal, dan satu program kelitbangan yaitu kajian tentang Peningkatan Keterampilan Kerja bagi Masyarakat Pencari Kerja di Kota Kupang 2018,” katanya.

Sementara itu, dalam ranah SDM, sebenarnya BPP Kota Kupang memiliki

5 peneliti pada 2016-2017, namun beberapa peneliti memilih untuk menjadi structural kini peneliti di BPP Kota Kupang hanya tersisa 2 orang peneliti. “Untuk itu, pada tahun anggaran ini BPP Kota Kupang hanya melaksanakan satu program kelitbangan, berbeda dengan tahun sebelumnya (2016-2017) menghasilkan beberapa program kelitbangan. Kalau kajian kami yang terakhir itu mengenai Perda tentang limbah dan sampai direkomendasikan ke Pak Walikota,” kata Enos.

Hasil kajian mereka selalu dimuat dalam jurnal ilmiah internal bernama Jurnal Inovasi Kebijakan yang terbit secara *online*. “Namun memang jurnal kami belum terakreditasi, tentu di tahun-tahun yang akan datang, mereka akan berkomitmen bekerja lebih keras,” harapnya. (IFR/Peliputan: Frisca dan Ayu)

UPAYA MEMBUMIKAN HASIL KELITBANGAN

Di beberapa daerah, kegiatan penelitian yang menjadi program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), atau pun yang berada di badan penelitian dan pengembangan, acap kali dilakukan bukan oleh sumber daya yang ada di lingkungan pemerintah itu sendiri. Namun dilakukan oleh pihak ketiga seperti akademisi dari kampus setempat, atau pihak lain di luar pemerintah. Hasilnya, alih-alih membumikan hasil kelitbangan, hasil riset justru tak termanfaatkan dan menjadi produk terlupakan.

Minimnya sumber daya manusia peneliti di daerah menjadi musababnya. Banyak lembaga kelitbangan yang sudah lama berdiri sekalipun, belum memiliki tenaga fungsional peneliti. Adapun sumber daya yang ada belum cukup pengetahuan tentang kriteria penelitian yang benar dan baik.

Bekerja sama dengan pihak ketiga sebenarnya sah-sah saja, jika hasil penelitian memberikan dampak positif bagi pembangunan. Namun masalahnya, hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak ketiga sering kali tidak berkualitas. Beberapa hasil penelitiannya pun tidak layak dipublikasikan, dikarenakan proses yang salah kaprah, baik ketika terjun ke lapangan hingga penyusunan laporan penelitian.

Hal itu pula yang membangkitkan kesadaran BPP Kabupaten Malang dan BPP Kota Bau Bau mengadakan diseminasi hasil kelitbangan. Kegiatan diseminasi tersebut diarahkan pada dua keluaran, yaitu mengubah laporan penelitian ke dalam artikel jurnal ilmiah, serta memberikan gambaran proses penelitian yang benar.

Workshop BPP Kabupaten Malang

Beberapa waktu lalu, Pengelola Jurnal BPP Kemendagri diundang untuk memberikan masukan terkait hasil kelitbangan yang telah dilakukan oleh BPP Kabupaten Malang. Kegiatan tersebut merupakan kepedulian BPP Kabupaten Malang akan penelitian yang berkualitas di masa mendatang.

Mewakili Pengelola jurnal ilmiah BPP Kemendagri, Moh Ilham A Hamudy berbicara dihadapan 100 peserta yang datang dari berbagai latar belakang SKPD di Kabupaten Malang. Acara tersebut berlangsung selama 3 jam dari pukul 10.00 s/d 13.00, tepatnya pada 14 November 2018 di Kompleks Pemerintahan Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Dalam kesempatan tersebut, Ilham memberikan beberapa masukan terkait dua buah laporan penelitian yang sudah dilakukan BPP Kabupaten Malang. Penelitian tersebut adalah penelitian mengenai *peningkatan kualitas jumlah wajib pajak melalui pemetaan pelaku usaha*, dan penelitian terkait

peningkatan kualitas aparatur dalam pengentasan kemiskinan.

Ilham menyayangkan kedua penelitian tersebut sangat jauh dari harapan. Padahal, penelitian dilakukan dengan anggaran yang tidak sedikit. Ilham mempertanyakan banyak hal, dari mulai alasan penelitian, sampai pemilihan judul penelitian.

Beberapa hal yang cukup mendapat sorotan, misalnya, kedua penelitian tidak menekankan isu penting dan aktual, visi misi, dan RPJMD Kabupaten Malang. Selain itu, dalam penelitian pertama, data dan fakta pelaku usaha wajib pajak dan jumlah perolehan pajak di Kabupaten Malang juga tidak disebutkan.

“Data untuk mengatakan, ada *gap* antara pertumbuhan ekonomi dan UMKM dengan perolehan pajak yang diterima kabupaten Malang seharusnya di bahas di bagian pendahuluan atau latar belakang. *Gap* itulah yang menjadi masalah dan harus segera dipecahkan,” ucapnya.

Penelitian juga pada umumnya menggunakan terlalu banyak teori dan konsep yang tidak relevan dengan penelitian. Padahal semestinya menjadi pisau analisis sebuah penelitian. Begitu juga dengan penelitian kedua terkait peningkatan kualitas aparatur.

Dalam kedua penelitian tersebut, alasan pemilihan lokasi, serta teknik pengambilan data responden pun tidak dijelaskan. Sebagai contoh, teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian pertama adalah eksplanatori. Teknik tersebut mendapat kritik dari Ilham. Menurut Ilham penelitian eksplanatori adalah penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya.

“Alasan menggunakan teknik ini juga tidak dibahas. Padahal penelitian eksplanatori semestinya digunakan untuk penelitian kuantitatif, sementara penelitian ini adalah kualitatif. Pada bagian pembahasan, kedua penelitian pada umumnya hanya membunyikan tabel dan angka-angka saja. Yang seharusnya dianalisis dengan menggunakan teori, regulasi atau hasil-hasil riset terdahulu yang terkait dengan penelitian ini,” tegas Ilham.

Seperti mendapat pencerahan, Mursyidah Kepala BPP Kabupaten Malang mengatakan, bekerja sama dengan akademisi rupanya tidak menjamin hasil penelitian bisa berkualitas.



Untuk itu, di masa mendatang BPP Kabupaten Malang tidak mau melakukan kesalahan yang sama. Dalam waktu dekat BPP Kabupaten Malang akan mengadakan beberapa pertemuan dengan beberapa lembaga seperti Kemenristek dan Dikti, LIPI, dan BPP Kemendagri untuk membicarakan lebih lanjut mengenai keberadaan BPP Daerah yang harus memiliki posisi yang kuat di pemerintahan.

“Kita tidak mau kecolongan yang kedua kalinya. Koordinasi ke depan harus dilakukan dalam beberapa program kegiatan. Kita juga akan mengadakan seminar nasional terkait pentingnya keberadaan BPP di daerah dalam waktu dekat,” tuturnya.

Diseminasi hasil riset Kota Bau Bau

Dalam menyajikan laporan penelitian, BPP Bau Bau juga tidak jauh berbeda dari BPP Kabupaten Malang. Penelitian yang dilakukan BPP Bau Bau belum melihat permasalahan penting. Sehingga diperlukan penelitian yang serius. Tujuan utama penelitian juga belum terlihat. Penelitian yang dilakukan belum menyentuh ke ranah permasalahan utama Kota Bau Bau.

Pernyataan tersebut disampaikan pula oleh Ilham ketika diundang sebagai narasumber dalam acara diseminasi hasil riset medio Oktober lalu di Bau Bau, Sulawesi Tenggara. BPP Bau Bau dalam acara tersebut mengundang beberapa narasumber. Mereka di antaranya Haris Yusuf dari Universitas Halu Uleo Kendari, Tasrifin dari Universitas Hasanudin Makassar, dan Moh Ilham A Hamudy dari BPP Kemendagri. Dalam acara tersebut Haris Yusuf memaparkan Urgensi Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Sistem Inovasi Nasional. Sedangkan Tasrifin memaparkan hasil penelitian terkait Rencana Induk Pembangunan Kebudayaan Kota Bau Bau.

Menurut Ilham, pihak ketiga seperti kampus, sering kali tidak memberikan solusi terkait kegiatan penelitian yang akan dilakukan BPP di daerah, sehingga kegiatan yang dilaksanakan bisa menunjang program kegiatan pemerintah setempat. “Pada umumnya mereka menyetujui kegiatan penelitian di BPP. Tidak jarang pihak ketiga juga melakukan penelitian asal-asalan,” ucap Ilham.

Kualitas hasil penelitian menjadi penting. Agar hasil penelitian bisa dimanfaatkan oleh *stakeholder* setempat. Tidak hanya itu, sulitnya hasil penelitian kelitbangan dimuat di jurnal ilmiah, menambah daftar panjang kualitas penelitian yang dilakukan tidak sesuai harapan. Karena pada dasarnya, hasil penelitian akan mudah dimuat di jurnal ilmiah, jika proses penelitian dilakukan dengan benar.

Selain kualitas hasil penelitian, salah satu faktor penting untuk meningkatkan kredibilitas lembaga BPP di daerah adalah kehadiran jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah dimaksudkan sebagai bagian penting dalam publikasi hasil riset dan urgensi kelitbangan. Sebab baik dan buruknya peneliti dan seberapa produktif kualitas dapat dilihat dari jurnal ilmiah yang dikelola.

Publikasi dalam jurnal ilmiah juga tertuang dalam Permen-dagri No 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kemendagri maupun pemerintah daerah (Pemda), yang menyatakan semua hasil kelitbangan harus bermuara pada jurnal ilmiah.

Ilham mengungkapkan, kehadiran jurnal berpotensi menjadikan BPP sebagai lembaga yang diperhitungkan. “Reputasi para peneliti pun ikut terdongkrak, sebab artikelnya dapat dibaca dan dijadikan rujukan,” ungkapnya.

Untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas, fungsional peneliti di daerah harus dibekali dengan kemampuan penelitian yang andal. Di sisi lain, mereka juga harus didorong agar memublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah. Dengan begitu, akan semakin mengasah pemahaman mengenai proses penelitian yang dilakukan. Kemampuan sumber daya manusia yang ada juga bisa difungsikan untuk mendongkrak tidak hanya hasil kelitbangan yang dilakukan namun juga keberadaan lembaga tersebut.

Namun untuk mewujudkan semua itu, pendampingan dari BPP Kemendagri sangat dibutuhkan, khususnya dalam menyusun program kelitbangan, agar kegiatan penelitian yang dilakukan benar-benar menjawab permasalahan yang dibutuhkan daerah. (MSR)

MAGIS BUDAYA DARI TORAJA UTARA

September bukan waktu yang tepat untuk menyaksikan ritual kematian (Rambu Solo), sebagai tradisi leluhur yang diyakini masyarakat di Toraja. Namun, daya tarik Toraja tidak melulu tentang ritual kematian dan perayaan budayanya saja. Toraja seperti magis yang selalu membuat siapa pun pengunjung ingin kembali dan kembali lagi.

Toraja Utara menjadi persinggahan *Tim Media BPP* pada September 2018 lalu. Tiba di Makassar, Sulawesi Selatan, kami harus menempuh perjalanan darat sekira 8 jam untuk mencapai ibukota Toraja Utara, Rantepao. Delapan jam perjalanan darat menuju toraja dari Makassar, bagi kami adalah yang pertama kali. Selama itu pula tak pernah ada penyesalan. Karena sepanjang perjalanan menuju Toraja, *Tim Media BPP* disuguhi banyak kesan dan harapan tentang masyarakat yang tinggal di setiap persimpangan jalan, tentang kawasan yang memiliki narasi historis yang begitu dalam, serta peradaban luhur masyarakat Nusantara.


Pukul 15.00 kami tiba di Rantepao. Sambutan hangat Bupati Toraja Utara Kalatiku Paembonan menjadi awal perjalanan kami di Toraja Utara. Kopi Toraja menjadi pembuka pembicaraan siang itu di Kantor Bupati Toraja Utara. Dari orang nomor satu di Toraja Utara ini, kami bisa mengetahui kebiasaan orang toraja minum kopi. Menurut Paembonan, masyarakat Toraja tidak minum kopi menggunakan gula seperti kebanyakan orang Jawa.

Toraja memang identik dengan kopi. Cita rasanya bahkan sudah dikenal dunia. Toraja juga menjadi

pemasok utama kopi untuk Jepang. Harga kopi Toraja di Jepang bisa mencapai Rp 160 ribu percangkir. Berdasarkan data Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata, pada 2017 sudah ada lebih dari 5 ribu restoran dan kafe yang menyuguhkan Kopi Toraja. Bahkan baru-baru ini, perusahaan kopi asal Jepang, Key Coffee, pengembang kebun kopi di Toraja Utara sejak 42 tahun lalu, akan mengembangkan varietas terbaru jenis Kopi Toraja.

Paembonan juga mulai memberdayakan banyak petani untuk mengembangkan kopi, mendorong produksi kopi melalui badan usaha milik desa, serta meningkatkan pendapatan asli daerah melalui kopi. "Keragaman kopi Nusantara ini luar biasa, Kopi Toraja sebetulnya sudah dikenal sejak lama. Kopi di Toraja ada yang disebut *tipika*, kopi asli Toraja, aromanya berbeda dengan yang lain, kita saat ini tengah mengembangkan juga. Pengembangan dilakukan agar perekonomian masyarakat juga ikut terdongkrak," ucapnya.

Pernyataan Paembonan menjadi ujung pembicaraan. Beranjak sore, camilan ringan di meja hampir tandas, kami menyempurnakannya dengan secangkir kopi Toraja yang harum dan menyegarkan.



Daya tarik wisata

Pukul 05.00, tepatnya 27 September 2018, udara Rantepao terasa dingin. Rantepao adalah kota yang bersarang di dasar lembah, ia dikelilingi tebing di kanan kirinya. Udara dingin menjadi teman akrab selama berada di Rantepao, Toraja Utara. Peralannya Toraja Utara merupakan wilayah dataran tinggi. Asal kata toraja sendiri adalah *Toriaja* yang berarti orang yang tinggal di atas.

Datang ke Toraja, tidak lengkap jika tidak mengunjungi beberapa objek wisata dan upacara adat yang juga tidak kalah mendunianya dari kopi Toraja. Pagi itu agenda pertama kami adalah mengunjungi Lolai Tongkonan. Sebuah desa yang berada di ketinggian. Orang menyebutnya Negeri di Atas Awan.

Tidak membutuhkan waktu lama untuk mengunjungi Lolai Tong-

konan. Dari Rantepao hanya 30 menit untuk mencapai daerah yang berada di atas bukit itu. Pagi itu Mika (25) mengantarkan kami sampai ke tujuan. Untuk menuju ke sana dibutuhkan pengemudi khusus, mengingat medan yang sangat terjal dan curam. Banyak kelokan tajam dan ekstrem. Menurut Mika, kecelakaan sering terjadi karena pengemudi yang baru pertama kali datang tidak menguasai medan.

Jalan menuju ke Puncak Lolai mengalami pelebaran dan perbaikan setahun terakhir, seiring dengan banyaknya wisatawan yang mulai datang dari berbagai daerah termasuk wisatawan dari manca negara. Infrastruktur pariwisata Lolai juga tengah dikembangkan, agar masyarakat nyaman menikmati matahari terbit dari puncak bukit. Sayang,





pagi itu cuaca terlalu terik sehingga awan muncul tidak terlalu banyak. Tetapi meski begitu, pengunjung tetap mendapat *sunrise* yang menakjubkan. “Biasanya awannya sampai ke sini. Mungkin kalau mulai memasuki musim hujan, ini akan keren pak,” tutur Mika sambil menunjuk ke pelataran.

Selain Lolai, kami juga dibawa mengunjungi beberapa tempat wisata yang tidak kalah menarik, seperti Kete Kesu yang terletak 4 km di sebelah tenggara Ratenpao. Kete Kesu adalah sebuah kampung adat yang sudah dikenal di dunia. National geographic dan beberapa laman referensi wisata dunia beberapa kali mengulas kampung wisata ini. Pada 2017, kampung ini juga meraih Anugerah Wisata Terpopuler dari Pesona Indonesia Kementerian Pariwisata.

Kete Kesu menjadi cagar budaya dan pusat berbagai upacara adat Toraja, seperti Rambu Solo, Rambu Tuka, dan lain-lain. “Untuk menyaksikan upacara adat itu, Juni adalah waktu yang tepat berkunjung ke tempat ini,” tambah Mika.

Selain terdapat beberapa Tongkonan (rumah adat penduduk asli Toraja), di Kete Kesu juga terdapat kuburan



batu purbakala yang diperkirakan berusia ratusan tahun. Di sini juga terdapat Saleko (kerbau bule) yang berharga ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk satu ekornya.

Kami juga diajak mengunjungi Bori Parinding. Sebuah kompleks pemakaman kuno yang telah digunakan sejak 1717. Seorang penjaga kuburan mengatakan, tidak semua jenazah dapat dimakamkan di Bori Parinding. Hanya keluarga bangsawan yang merupakan keturunan *Ramba* (bangsawan) saja yang jasadnya bisa dimakamkan di kompleks pemakaman kuno tersebut. Di akhir perjalanan kami juga mengunjungi Patung Yesus Raksasa yang berada di kota Makale Kabupaten Tanan Toraja. Untuk menuju ke sini diperlukan waktu 1 jam dari Rantepao.

Sarat nilai

Tongkonan, Makam Batu, tengkorak manusia, dan ritual kematian telah mendarah daging sebagai tradisi yang diyakini leluhur Toraja. Masyarakat Toraja menganut “*Aluk Ta Dolo*”. Kepercayaan, aturan, dan ritual tradisional ketat yang ditentukan oleh nenek moyangnya. Meskipun saat ini mayoritas masyarakat Toraja banyak yang memeluk agama Protestan atau Katolik, tetapi tradisi-tradisi leluhur dan upacara ritual masih terus dipraktikkan.

Mika, Mama Ari (57), dan Penjaga Kuburan Batu adalah orang-orang yang kami temui di sana. Mereka

bercerita banyak tentang budaya, adat, dan kebiasaan orang Toraja yang telah menjadi bagian dari hidupnya.

Mama Ari selain penjual kain khas Toraja, ia juga memiliki rumah tongkonan yang diwarisi turun temurun dari keluarganya. Tongkonan menurut Mama, difungsikan ketika ada keluarga yang meninggal. Dengan menaiki tangga, kami berkesempatan memasuki rumah kayu tersebut dan menyelami isi Tongkonan hingga tempat mayat sebelum dikuburkan. “Dalam kepercayaan masyarakat Toraja, ada prinsip semakin tinggi tempat jenazah diletakkan maka semakin cepat rohnya untuk sampai menuju nirwana,” ucap Mama.

Ketika ada keluarga yang meninggal, Masyarakat Toraja akan menggelar upacara *Rambu Solo*, serangkaian kegiatan ikatan adat yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Persiapan upacara ini dilakukan selama berbulan-bulan.

“Masyarakat Toraja percaya tanpa upacara penguburan ini maka arwah orang yang meninggal tersebut akan memberikan kemalangan kepada orang-orang yang ditinggalkannya. Orang yang meninggal hanya dianggap seperti orang sakit, karenanya masih harus dirawat dan diperlakukan seperti masih hidup,” kata Mama.

Mama berucap lagi, bagi kalangan

bangsawan yang meninggal, mereka memotong kerbau yang jumlahnya 24 hingga 100 ekor sebagai kurban. Satu di antaranya bahkan kerbau Saleko yang terkenal mahal. Namun seiring dengan perkembangan zaman, kebiasaan tersebut saat ini tidak diwajibkan dan disesuaikan dengan kemampuan orang yang meninggal. Begitu pula dengan keluarga Mama.

Terkait dengan upacara Rambu Solo, Mika punya pandangan berbeda. Mahasiswa lulusan Universitas Kristen Indonesia Toraja ini mengatakan, Meski sebagai tradisi leluhur yang harus dipertahankan, Rambu Solo sekaligus menjadi beban. “Bisa dikatakan, seorang anak yang lahir harus menanggung beban hutang. Seperti layaknya leluhur, suatu saat ia juga harus melakukan hal yang sama,” terangnya.

Tetapi Mika juga memiliki pandangan positif, kepercayaan tersebut merupakan motivasi agar anak-anak Toraja memiliki semangat bekerja yang tinggi. Mika juga banyak bercerita tentang makna Tongkonan. Menurutnya Tongkonan tidak hanya rumah tinggal, tetapi juga pusat kehidupan sosial suku Toraja. Simbol hubungan masyarakat dengan leluhur.

Tongkonan juga menjadi bukti kelas seni yang tinggi dari masyarakat Toraja. Ukiran di setiap tongkonan menunjukkan eksklusivitas bangsawan Toraja. Ada 60 jenis ukiran yang dipahatkan pada setiap tongkonan.

“Kepala-kepala kerbau di setiap penyangga juga bukan tanpa makna. Semakin banyak kepala kerbau, semakin tinggi derajat pemilik. Jumlah kepala kerbau menunjukkan kemampuan finansial seseorang ketika upacara adat,” tuturnya.

Cerita Mika akan menjadi kesan selama mengunjungi Toraja, bahwa kenangan dan cerita tentang penghormatan leluhur Toraja akan terus melintas melanglang zaman. (MSR)

LEBIH DEKAT**YUDI LATIF, AKADEMISI
MEMBUMIKAN
PANCASILA
TANPA JABATAN
STRUKTURAL**

Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) menyebutkan ada 41 Masjid di Lingkungan Pemerintah Terpapar Radikalisme. Paham itu dipercaya menentang Pancasila, UUD 1945, dan sistem demokrasi sebagai landasan bangsa Indonesia. Terlepas dari benar atau salah, Yudi Latif pakar Pancasila banyak berbicara dengan Media BPP tentang esensi dan makna Pancasila itu sendiri.



FOTO: liputan6.com

Tak kenal lelah bergelut dengan pemikiran keagamaan dan kenegaraan, cendikiawan muslim sebenarnya sempat masuk lingkaran Istana, sebagai Kepala BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila). Ia diminta Presiden Jokowi untuk membunikan kembali Pancasila.

Yudi Latif lahir di Sukabumi, 26 Agustus 1964. Ia termasuk anak yang cerdas. Selepas lulus sekolah dasar, ia meneruskan ke Pondok Pesantren Gontor, Jawa Timur. Setelah itu, melanjutkan kuliah di Bandung sebagai mahasiswa S1 di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran (Unpad), Bandung pada 1990. Kemudian, ia melanjutkan

S2 Sosiologi Politik tahun 1999 dan S3 Sosiologi Politik dan Komunikasi tahun 2004 di Australian National University (ANU).

Lulus kuliah, pada 1991, Yudi menjadi dosen Universitas Islam Nusantara dan Universitas Padjajaran. Sementara kariernya sebagai peneliti dimulai setelah bergabung dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) saat usianya menginjak 29 tahun.

Pada waktu yang sama pula, Yudi dipercaya sebagai editor tamu di Center for Information and Development Studies (CIDES), Peneliti senior pada Center for Presidential and Parliamentary Studies (CPPS). Namun, seiring kematangan intelektualnya setelah

menempuh pendidikan di luar negeri, ia lebih mengosentrasikan diri dalam bidang pemikiran keagamaan, kenegaraan, dan kebangsaan.

Tema-tema besar ini menjadi kajian pada lembaga yang ia pimpin, yakni Reform Institute. Satu lagi lembaga yang lebih spesifik pada agama, yakni Pusat Studi Islam dan Demokrasi di Universitas Paramadina. Sebagai pengagum cendikiawan Nurcholis Madjid ini, Yudi mencoba menyampaikan pemikirannya baik lewat seminar maupun tulisan. Pemikiran-pemikirannya pun telah banyak dituangkan dalam bentuk tulisan yang tersebar baik dalam bentuk buku maupun artikel koran dan jurnal ilmiah.

Salah satu karya terkenalnya, yaitu Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, Aktualitas Pancasila. Di dalam bukunya tersebut, Yudi memaparkan tentang sejarah, menafsir nasionalitas, dan mengaktualisasikan nilai-nilai yang tertanam dalam Pancasila. Lewat buku itu pula, Yudi dikenal sebagai pemikir Pancasila.

Di tengah gonjang-ganjing isu kebhinnekaan, toleransi, perpecahan, dan NKRI, pemikiran Yudi Latif menjadi sangat relevan sebagai jawaban untuk persoalan bangsa tersebut. Yudi juga rajin menyampaikan renungannya lewat "Makrifat Pagi" yang tersebar di media sosial.

Presiden Jokowi pun meresponnya. Pada 7 Mei 2017, Yudi Latif dikukuhkan sebagai Kepala Pelaksana Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Yudi diharapkan dapat membantu presiden dalam perumusan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila yang lebih bumi lagi.

Setahun bekerja sebagai kepala UKP-PIP, secara mengejutkan Yudi Latif mengundurkan diri. Lewat akun facebook-nya pada 7 Juni 2018, ia curhat soal kinerja dan posisi UKP-PIP yang berubah menjadi Badan Pengarah Ideologi Pancasila (BPIP). Dalam post-tingannya tersebut, Yudi memberi judul Terima kasih, Mohon Pamit. "Sesuai dengan pernyataan saya dalam status tersebut, saya merasa memang ada beberapa masalah yang menurut saya itu tidak sesuai dengan saya. Namun terlepas dari semua atribut jabatan, hati kecil saya terus membunikan nilai-nilai Pancasila seperti sekolah ini," kata Yudi saat ditemui dalam Sekolah Kebudayaan dan Kemanusiaan Ahmad Syafi'i Ma'arif pada Senin, (26/11) di Bogor.

Ayah dari 4 orang anak ini memberikan banyak sekali pengarahan nilai, ide-ide, dan konsep besar sila-sila Pancasila. Menurutnya, Pancasila adalah bintang penuntun kehidupan bangsa. "Bintang yang akan terus terlihat bila

keadaan gelap. Yang perlu dibangun oleh bangsa Indonesia di tengah berbagai persoalan bangsa adalah, kemampuan untuk membentuk kecerdasan kolektif tersebut," kata Yudi.

Kecerdasan dimaksud itu, seperti kemampuan untuk menghargai perbedaan dan kesediaan bekerjasama antar-warga negara. Yudi memberi ilustrasi bagaimana bangsa ini menghadapi kendala dalam kerjasama dan koordinasi. Lebih lanjut, dalam upaya mewujudkan pendidikan yang lebih baik di masa depan, guna mendorong munculnya kecerdasan kolektif bangsa, Yudi mengutip empat elemen pendidikan dari Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Organisasi

“

**YANG PERLU
DIBANGUN OLEH
INDONESIA DI
TENGAH BERBAGAI
PERSOALAN
BANGSA ADALAH,
KEMAMPUAN
UNTUK MEMBENTUK
KECERDASAN
KOLEKTIF**

Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB atau United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, disingkat (UNESCO), yaitu *learning to be, learning to know, learning to do dan learning to live together*. "Pendidikan sejatinya tidak hanya sekadar proses untuk tahu. Tetapi, seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan hakikatnya untuk menjadikan kita menjadi manusia seutuhnya. Itu yang selama 20 tahun reformasi kita lupakan," terang Yudi.

Yudi juga mengatakan, terdapat gejala eksklusivitas sejumlah kalangan saat ini, yakni berkaitan dengan isu kesenjangan sosial. Yudi mengatakan, perlu perhatian terhadap masalah persatuan dan keadilan dalam rangka memperingati hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Juni. "Bagaimana kita mengembangkan persatuan tanpa mengorbankan keadilan, di saat yang sama kita memperjuangkan keadilan tapi tidak mengoyak persatuan. Persatuan dan keadilan ibarat sepasang sayap garuda yang harus bergerak secara serempak seperti kepala sayap garuda," lanjut dia.

Apalagi merebaknya ekstremisme di ruang publik menunjukkan lemahnya pembunian Pancasila sebagai praktik ideologi. Oleh sebab itu, kata Yudi, perlu beberapa tindakan yang harus ditempuh. "Pertama melakukan revitalisasi dan reaktualisasi pemahaman terhadap Pancasila. Revitalisasi Pancasila adalah melalui penyegaran materi sosialisasi, pelurusan sejarah Pancasila, hingga penyegaran metode sosialisasi dan pedagogi Pancasila. Kedua, mengembangkan nilai kerukunan di tengah masyarakat melalui penumbuhan nilai kewarganegaraan berbasis nilai-nilai Pancasila. Ketiga, mendorong terwujudnya keadilan sosial melalui perumusan sistem ekonomi dan pembangunan berbasis nilai-nilai Pancasila," ucap dia.

Selain itu, menguatkan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam produk perundang-undangan dan kebijakan publik. Menumbuhkan, mempromosikan, dan mengapresiasi keteladanan agen-agen kenegaraan dan kemasyarakatan dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. "Jadi Pancasila tidak jauh-jauh dari hidup, kalau kamu bekerja keras, kamu jujur, kamu mencapai puncak karir tidak lewat saling sikut tapi atas dasar tanggung jawab pilihan kamu, dan dengan itu kamu menjadi kebanggaan sekitarmu dan bagi bangsamu. Artinya kamu sudah melakukan pelayanan bagi bangsa," tutur dia. (IFR)

Alasan Kenapa Perempuan Sering Kena Migrain

Sering merasakan sakit kepala sebelah tentu mengganggu kenyamanan dan aktivitas sehari-hari. Namun tahukah Anda, bahwa ternyata sakit kepala atau yang disebut dengan migrain ini ternyata lebih berisiko pada perempuan.

Melansir dari Elite Daily faktor migrain yang lebih berpotensi pada perempuan tersebut ternyata ditengarai oleh adanya hormon estrogen pada perempuan. Selain berfungsi sebagai pengatur siklus menstruasi, menjaga suhu tubuh hingga mengatur produksi kolesterol dan kolagen, terlalu banyak estrogen pada perempuan mampu menjadikannya bumerang pada otak.

Hal inilah yang menyebabkan perempuan lebih sering migrain dibandingkan laki-laki. Marcela Magda Popa, M.D, seorang dokter menjelaskan ada berbagai macam sensasi sakit kepala sebelah. Ada yang berlangsung satu hingga 72 jam, bahkan ada juga yang disertai dengan mual dan muntah.

Terlebih lagi, imbuhnya, aktivitas

fisik seperti menaiki tangga saja bisa mengakibatkan sakit kepala tersebut lebih parah. "Migrain biasanya terjadi pada usia awal remaja di mana perempuan tiga kali lebih rentan alami migrain daripada pria," tandasnya.

Di samping itu, Migraine Research Foundation's tercatat sebanyak 28 juta dari 38 juta orang Amerika yang menderita migrain adalah wanita. Meskipun tidak semua migrain bersifat hormonal, teori bahwa estrogen adalah alasan mengapa wanita memiliki lebih sering migrain daripada pria telah diperbincangkan berkali-kali.

Temuan lainnya, testosteron pada pria ternyata mampu mengurangi gejala migrain yang terjadi. Migrain pada perempuan juga biasa terjadi saat perempuan mengalami menstruasi.

Namun jika migrain semakin parah, cobalah untuk konsultasikan pada dokter sebelum semua terasa berputar (IFR/TabloidNova.com)



BELUM ADA TEKNOLOGI YANG DAPAT MENENTUKAN KAPAN GEMPA DATANG, MENGAPA?

Indonesia memang rawan terhadap gempa, karena kita berada di Lingkaran Api Pasifik atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Ring of Fire*.

Rudy Suhendar, Kepala Bagian Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada teknologi yang mampu memprediksi kapan akan terjadinya gempa bumi. Tidak hanya itu, besaran gempa pun juga belum bisa diprediksi secara tepat.

Lantas apa yang membuat kita belum mampu memprediksi kedatangan gempa? Hal ini disebabkan oleh sifat gempa yang datang secara tiba-tiba. Berbeda dengan tsunami yang dapat diprediksi dengan melihat ukuran gelombang laut. "Hingga saat ini, yang dapat diprediksi adalah potensi maksimum magnitudo dan dampak intensitasnya," ungkap Rudy

Rudy menambahkan, beberapa wilayah yang berpotensi mengalami gempa sudah dipasang alat pemantau guncangan. Dengan alat pemantau tersebut, pihak terkait dapat memantau pergerakan tanah.

Namun untuk saat ini, yang paling utama adalah bagaimana mengurangi risiko bencana. Sementara, Badan Geologi masih terus mengembangkan teknologi yang dapat mengantisipasi bencana sejak dini.

Menurut Rudy, yang bisa dilakukan sekarang ini adalah dengan mendelineasi sumber gempa bumi. Selain itu, harus mengestimasi periode ulang gempa bumi. Gempa bumi yang terjadi di Palu beberapa waktu lalu bukan pertama kalinya terjadi.



"Secara geologis kita di wilayah Palu ada namanya patahan sehingga saat terjadinya pergeseran patahan menyebabkan adanya energi yg mengguncangkan yang menyebabkan gempa dari kuat sampai sangat kuat di wilayah sekitarnya," ujarnya.

Hal lain yang harus dilakukan yaitu dengan menentukan parameter setiap sumber gempa bumi dan menghitung potensi maksimal gempa.

Badan Geologi Kementerian ESDM akan melakukan mitigasi bencana dengan memetakan daerah mana saja yang pernah terjadi gempa dan tsunami dalam peta kerawanan.

Rudy menekankan agar masyarakat selalu waspada dan mempersiapkan diri untuk menghadapi gempa karena tidak ada yang dapat memprediksi kapan terjadinya gempa. (IFR/National Geography)

GENDER BUKAN SEKADAR IDENTITAS

Identitas yang terberi pada diri seseorang tidak selalu menempati ruang dan waktu di mana para penghuninya mampu menerima perbedaan. Sharyn kemudian melakukan pendalaman terhadap keberagaman gender di negara yang mayoritas penduduknya percaya terhadap dua karakteristik gender yang sudah digariskan Tuhan dalam kitab suci.

Seksualitas dan agama memang persoalan pelik. Sebab, masyarakat penganut agama cenderung sangat moralistik, terutama dalam urusan seks. Indonesia sendiri adalah negara yang terlampau religius dan moralistik. Sehingga isu-isu mengenai permasalahan gender sangat rentan terjadi. Diskriminasi terhadap kelompok yang dianggap menyalahi kodrat manusia, misalnya, rentan didiskriminasi. Dan itu tidak mustahil dilakukan di Indonesia, terutama demi pertarungan merebut kekuasaan.

Hakikatnya yang menentukan karakteristik manusia adalah jenis kelamin atau yang biasa disebut sebagai gender. Namun selama ini, gender hanya teridentifikasi menjadi dua, yaitu perempuan dan laki-laki. Akan tetapi seiring perkembangan zaman dan pola pikir manusia di negara-negara maju dan negara

berkembang, karakteristik tersebut tidak lagi terbatas menjadi dua.

Indonesia sendiri adalah negara yang mengakui karakteristik atau gender manusia secara nasional hanyalah dua yaitu laki-laki dan perempuan. Pertanyaannya kemudian, bagaimana dengan orang yang memiliki tubuh secara biologis seorang laki-laki namun ia merasa sifat yang ada dalam dirinya lebih kepada sifat seorang perempuan/feminin. Begitu pula sebaliknya, seorang yang secara biologis adalah perempuan namun secara mental maupun sifat lebih kepada seorang laki-laki/maskulin. Apakah gender hanya pembatas secara biologis semata?

Keunikan tersebut diteliti oleh Sharyn Graham Davies dalam bukunya berjudul *“Gender Diversity in Indonesia, Islam and Queer Selves”* dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia



KEBERAGAMAN GENDER DI INDONESIA

Penulis: Sharyn Graham Davies

Penerjemah: Santi Hendrawati & Catharina Indirastuti

Penerbit: YOI

Cetak: : Juli 2018

Tebal: : 422 hlm

ISBN: : 978-979-461-960-5

Harga: : Rp 136.000

“Keberagaman Gender di Indonesia”. Pertanyaan-pertanyaan di atas mencoba dijawab oleh Sharyn melalui penelitiannya yang komprehensif dalam buku ini.

Sharyn dalam buku ini mengambil sampel penelitian di Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam bukunya, Sharyn mengemukakan, gender bukan hanya sekadar pembeda jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki. Gender bukan hanya terkait jenis tubuh secara biologis/fisik, tetapi juga terkait bagaimana seorang yang memiliki tubuh secara biologis adalah laki-laki namun memiliki sifat feminin dan perempuan yang memiliki sifat maskulin.

Gender menurut Sharyn mengandung banyak aspek, karenanya apa yang dipresentasikan dalam gender menyiratkan berbagai isu yang berkaitan dengan status, etnisitas, pekerjaan, budaya, hasrat dan tubuh (hal.25). Oleh sebab itu, menurutnya gender adalah hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Sharyn juga mengupas detail pandangan masyarakat terkait gender di Sulawesi Selatan. Menurut Sharyn, ada penyebutan untuk gender selain untuk laki-laki dan perempuan yaitu *Calalai* (perempuan yang bertingkah seperti laki-laki) *Calabai* (laki-laki yang bertingkah seperti perempuan) dan *Bissu* (seorang yang merasa bahwa dirinya memiliki suatu sifat laki-laki dan perempuan yang menjasi satu dalam dirinya) (hal.39). Kisah kehidupan *Calabai* juga pernah diulas dalam novel *Calabai: Perempuan dalam Tubuh Lelaki* oleh Pepi Al-Bayqunie. Novel kisah nyata tersebut bercerita tentang perjalanan seorang *calabai* menjadi seorang *Bissu* (pendeta). Begitu pun dengan buku

ini, Sharyn juga berfokus pada kehidupan *Calalai*, *Calabai* dan *Bissu* itu sendiri di kalangan suku Bugis.

Sharyn dalam buku ini begitu apik dalam mengangkat isu gender yang dipadukan dengan nuansa Islam. Di mana Islam mempertegas hanya ada dua karakteristik manusia yaitu laki-laki dan perempuan. Melalui



ISU-ISU MENGENAI PERMASALAHAN GENDER SANGAT RENTAN TERJADI. DISKRIMINASI TERHADAP KELOMPOK YANG DIANGGAP MENYALAH KODRAT MANUSIA, MISALNYA, RENTAN DIDISKRIMINASI. DAN ITU TIDAK MUSTAHIL DILAKUKAN DI INDONESIA

penelitiannya yang tertuang didalam buku ini, Sharyn mengajak seluruh pembaca untuk mengenal keberagaman gender yang ada di Indonesia. Tidak hanya itu penulis juga mengajak pembaca berpikir, ketika Islam sebagai agama mayoritas melarang keberadaan seorang *Calabai*, *Calalai*, *Atau Bissu*.

Sharyn berpendapat, fenomena yang terjadi di Sulawesi Selatan merupakan bentuk keberagaman

gender di Indonesia. Sayangnya Sharyn dalam buku ini tidak memberikan pengertian gender dari perspektif daerah lainnya. Meskipun pengertian gender pada dasarnya sama, tetapi kemungkinan perbedaan pengertian di beberapa daerah bisa saja berbeda.

Di sisi lain, Sharyn tidak konsisten dalam menentukan arah tulisan. Ia masih gamang antara penerimaan masyarakat terhadap keberadaan gender di Sulawesi, dengan gender yang hidup di masyarakat. Kemudian jika ditarik kesimpulan dari buku ini, Sharyn sangat sedikit dalam memberikan perbandingan untuk menyebutkan secara luas keberagaman gender di Indonesia.

Sulawesi Selatan khususnya masyarakat Bugis juga tidak bisa dijadikan representasi keberagaman gender yang mewakili Indonesia. Alangkah baiknya apabila penulis memberikan perbandingan dengan wilayah lainnya yang ada di Indonesia, sehingga dapat dipandang secara umum dan luas mengenai kehidupan gender secara menyeluruh, tidak hanya melalui satu sudut pandang saja.

Namun terlepas dari semua kekurangannya, dari segala aspek yang telah diuraikan di atas, buku ini telah mencakup hal-hal penting mengenai pengertian gender dan bagaimana gender dikaitkan dengan isu agama, penulis begitu sangat detail dalam menjabarkan hal-hal penting tersebut. Permasalahan gender yang selalu sensitif ketika disandingkan dengan agama. Namun Sharyn berani memadukannya dengan nuansa kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Bugis. Dan itu adalah hal yang berani.

● Siti Muntamah



Zero

Sutradara: Aanand L Rai

Pemain: Anushka Sharma

Katrina Kaif

Shah Rukh Khan

Skenario: Himanshu Sharma

Produksi: Red Chilies

Entertainment

Tayang: 21 Desember 2018



Cinta Tak Memandang Keterbatasan Fisik

Setelah beberapa waktu tidak muncul di layar lebar, Shah Rukh Khan akan kembali beraksi dalam film terbarunya, *Zero*. Film ini merupakan film ketiga Shah Rukh Khan yang menggunakan *visual effect*. Film yang diprediksi laris di pasaran ini, bercerita tentang ketidaksempurnaan seseorang. Untuk itu, jauh-jauh hari sutradara Anand L Rai, mengungkapkan, film ini untuk merayakan ketidasempurnaan.

"Aku ingin merayakan 'No!', aku ingin merayakan ketidaksempurnaan orang-orang. Tidak ada yang hebat menjadi orang yang sempurna. Ada keindahan untuk ketidaksempurnaan. Kita semua adalah manusia dan kita berasal dari nol!" kata sang sutradara dalam sebuah wawancara yang dikutip dari idntimes.com.

Trailer film *Zero* baru-baru ini resmi

dirilis. Adegan tersebut berawal saat seseorang pria bertumbuh pendek berdiri membawa sebuah foto perempuan yang ingin ditemuinya. Ia dalam trailer tersebut telah diberitahu, untuk tidak menemui wanita tersebut, namun pria pendek itu tetap ingin menemuinya.

Shah Rukh Khan tentu saja pemeran utama sebagai Bauua Singh. Ia memiliki tubuh yang kerdil dan hendak menemukan kesempurnaan cinta. Film yang bergenre *comedy-romance* ini disuguhkan dengan peran tingkah laku Bauua Singh yang lucu dan menghibur.

Sampai pada suatu hari ia bertemu dengan wanita yang ia ingin temui. Ia terkejut, karena wanita tersebut harus duduk di kursi roda, berbeda dengan foto yang ia punya.

Bercerita tentang seseorang yang

berusaha mencari kesempurnaan cinta. Bauua Singh (38) dipertemukan dengan dua orang wanita yang akan menemani hari-harinya. Wanita yang memiliki keterbatasan fisik Aafia (Anushka Sharma) dan wanita yang fisiknya sempurna (Katrina Kaif).

Setelah dekat dengan Aafia, Bauua Singh justru tidak menerima keadaannya begitu saja. Ia justru menginginkan hal tidak biasa. Ia menginginkan seseorang yang sempurna dengan alasan bisa ia peluk dan berdiri tanpa bantuan orang lain. Ia mendambakan kesempurnaan cinta dengan fisik yang didambakannya.

Film ini sebenarnya memberi makna cinta yang dalam. Penulis skenario ingin menunjukkan bagaimana sebuah cinta hadir dengan tidak melihat keterbatasan fisik yang dimiliki seseorang. Layaknya orang normal biasa. Cinta berjalan seperti seharusnya meski terdapat perbedaan.

Film ini juga disertai konflik batin pemeran utama, di mana pemeran utama yang pada awalnya telah menemukan orang yang juga

mencintainya dan menerimanya apa adanya, kemudian harus berpaling karena menginginkan wanita sempurna yang juga dicintainya. Sehingga pada akhirnya Bauua dihadapkan pada dua pilihan sulit. Antara memilih orang yang mencintainya, atau orang benar-benar ia cintai. Film ini sekilas terkesan serius, namun nuansa komedi juga akan melengkapi film tersebut.

Zero sepertinya juga sarat dengan nuansa romantis. Seperti film *Dilan 1990* yang tayang di bioskop Indonesia beberapa waktu lalu, film ini juga dibumbui dengan dialog-dialog pendek yang akan membuat hati penonton, khususnya yang sedang kasmaran meleleh. Beberapa potongan trailer film ini juga menampilkan dialog-dialog itu.

Misalnya, jika *Dilan 1990* dalam trailer itu menampilkan dialog antara pemeran utama Dilan dengan Milea dengan kalimat "*Milea, kamu cantik, tapi aku belum mencintaimu. Nggak tau kalo sore*". Begitu juga dalam film ini yang menampilkan dialog Bauua dengan Aafia dengan potongan

kalimat "*Aafia aku membencimu sampai pukul 03.30 dini hari kemarin, lalu pukul 03.45 aku jatuh cinta padamu*".

Perbedaannya tentu saja jika film *Dilan 1990* menasar kalangan remaja dan hanya tayang di Indonesia, maka *Zero* adalah untuk semua orang dengan pasar yang lebih luas. Sehingga penonton bisa menilai sendiri film manakah yang tidak hanya sekadar menghibur.

Film tersebut juga memberi pesan moral, cinta yang sesungguhnya tidaklah memandang keadaan fisik seseorang, namun melalui hati yang tulus. Bagaimanapun seseorang mencari orang yang sempurna secara fisik, namun hatilah sebagai penentu yang bisa memberikan rasa nyaman. Karena hati yang tulus akan menerima siapa saja yang datang dengan tulus juga kepadanya. Dan pada akhirnya siapakah yang akan menjadi pilihan Bauua dan yang akan menerima cinta dan ketulusannya?

Rencananya film ini akan tayang pada 21 Desember 2018. (SM)

Kusman

Muhammad Harya Ramdhoni

YOGYAKARTA, 1949. Sejak dua tahun lalu, demi mengikuti bapakku yang bekerja sebagai pegawai di jawatan kereta api stasiun Lempuyangan, kami sekeluarga terpaksa menetap di kota yang dikepung perang berlarut-larut. Tentara Republik bertempur mati-matian mengusir tentara NICA yang bermaksud menjajah kembali Indonesia. Sementara, di pihak sana tentara pendudukan Belanda tak rela tanah jajahannya dibiarkan merdeka begitu saja. Untuk menjamin keselamatan istri dan anak-anaknya bapakku menyewa rumah di kampung Bintaran tak jauh dari Istana Pakualam. Wilayah itu dan keraton Sultan Yogya yang hanya berjarak 2,5 km dipercaya aman dari segala macam ancaman pertempuran.



bangsa asing. Justru, sebutan ekstremis lebih tepat diberikan kepada tentara pendudukan Belanda yang tak tahu malu merampok tanah air milik bangsa lain.

Di Yogya pula aku mengenal Kusman untuk pertama kali. Umurku baru sembilan tahun ketika itu. Sedangkan si Kus telah berusia 23 tahun dan berpangkat letnan dua. Jarak usia yang berpautan jauh antara aku dan dirinya pernah menjadi bahan gunjingan keluargaku. Kujelaskan masalah itu di bagian lain kisah ini. Hari itu lebih kurang satu minggu setelah peristiwa penyerahan kedaulatan dari kerajaan Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia. Kusman muncul di muka rumahku dan mencari Mas Tono. Badannya gempal dengan mimik muka serius. Seakan-akan bercanda dan tertawa

merupakan dua hal yang asing bagi dirinya.

"Kawannya Tono itu tentara sungguhan atau preman?", gurau bapakku, "Gayanya seperti gali."

"Huuussss! Mas iki ngawur lho. Dia komandannya Tono," sergah ibuku.

"Komandan opo?"

Ibuku tergagap menjawab soalan bapakku.

"Ya komandan pokoknya," jawab ibuku sekenanya.

Hari itu terbongkar rahasia keterlibatan kakakku dengan kaum gerilyawan Republik sepanjang 1948-1949. Bapakku murka. Ia lampiaskan kekesalan dan amarahnya kepada Mas Tono dan ibuku yang merahasiakan hal itu rapat-rapat selama lebih kurang satu tahun. terakhir Mas Tono menunduk tanpa berani menyanggah amarah bapaknya. Dia sadar dirinya berbuat salah. Sedangkan ibuku tak kehilangan akal demi membela putra tertuanya. Ia berusaha menenangkan bapakku dengan kata-kata yang menenteramkan hati suaminya. Memang, tak ada lagi yang dapat dilakukan oleh kedua orang tuaku selain bersyukur. Perang telah usai, republik kembali berdaulat dan yang paling penting anak lelaki mereka pulang ke rumah dengan selamat. Alangkah ramai ibu bapak yang kehilangan anak mereka selama perang berlangsung. Ratusan, mungkin ribuan, di antaranya bahkan tak melihat lagi jasad anak-anak mereka yang gugur di medan perang jauh dari kampung halaman.

Di ruang tamu Kusman terdiam mendengar celoteh bapakku. Mungkin ia juga merasa bersalah telah melibatkan

Mas Tono secara diam-diam dalam peperangan ini. Nasib baik kakakku pulang selamat. Bagaimana kalau justru sebaliknya?

Kusman si letnan muda merupakan "komandan tidak resmi" Mas Tono. Disebut "komandan tidak resmi" karena Mas Tono bukan gerilyawan berpengalaman atau tentara regular yang dididik secara keprajuritan untuk berperang. Ia bertugas sebagai kurir dan pengumpul informasi bagi pasukan pro Republik selama perang berlangsung.

"Diam-diam aku ini perwira intelijen. Telik sandi," pongahnya kepada ibu dan aku di suatu pagi beberapa bulan lalu.

"Telik sandi tapi bengek."

Mas Tono bersungut-sungut mendengar sindiran ibuku. Aku tertawa kecil membenarkan perkataan ibu.

"Orang yang sakit bengek pertanda sabar memikul penderitaan rakyat," kilahnya.

"Penderitaan rakyat gundulmu," timpal ibuku.

Kami pun tertawa terbahak-bahak. Tak terkecuali Mas Tono.

Dan di hari itu, setelah bapak puas memarahi Mas Tono, perbincangan "komandan tidak resmi" dengan bawahannya beralih ke teras rumah. Mas Tono menghindari amarah bapak yang mungkin dapat meledak sewaktu-waktu. Aku sengaja duduk di ruang tamu pura-pura membaca novel *Bintang Tujuh*, karya seorang peranakan Tionghoa dari akhir abad lalu. Buku itu dibawa Mas Tono sepulang bertugas di medan perang. Lamat-lamat kudengar percakapan keduanya. Kusman bilang, ia sangat menyesal telah melibatkan kakakku dalam bahaya. Padahal, katanya, Mas Tono berbakat sebagai agen telik sandi.

"Aku terkesan dengan cara kerjamu, Ton. Bayangkan! Dalam waktu setahun, kerja-kerjamu tak terendus intelijen NICA. Semua maklumat yang kamu berikan bermanfaat untuk perang gerilya kita," puji Kusman.

Mas Tono tertawa kecil mendengar pujian Kusman.

"Lama-lama saya bisa besar kepala kalau dipuji berlebihan."

"Kamu patut mendapat lebih dari sekedar pujian, Ton. Malah mungkin bintang gerilya dari pemerintah."

"Saya senang melakukan pekerjaan ini demi kemerdekaan 100% negara kita, Mas. Ikhlas karena Gusti Allah," pungkas kakakku.

"Waaah! Diam-diam kamu sudah baca *gerpolek* Tan Malaka."

"Itu kan bacaan wajib gerilyawan kita, Mas," Mas Tono merendah.

Kusman tersenyum sebentar lalu mimik mukanya kembali serius.

"Aku tak bermaksud bikin kamu jadi sombong, atau

tinggi hati dan besar kepala tapi kamu cocok dan berbakat jadi intel. Kuharap kamu mau bergabung dengan angkatan pertama sekolah calon perwira intelijen kita. Mungkin tahun depan. Aku akan merekomendasikan namamu kepada Bung Syam."

"Tono dilarang jadi tentara! Tono harus kuliah!"

Suara bariton bapak membuatku kaget. Juga Kusman dan Mas Tono terkejut bukan kepalang. Tanpa kusadari bapakku sudah berdiri di pintu rumah sambil berkacak pinggang. Rupanya beliau secara senyap menguping pula pembicaraan Mas Tono dan Kusman.

"Dik Kusman, Tono itu anak laki-laki tertua. Dia harus jadi contoh bagi adik-adiknya dan menggantikan saya jadi pegawai, bahkan harus memperoleh pekerjaan lebih baik dibanding saya. *Sampeyan* tahu, awalnya saya hanya seorang masinis. Pendidikan cuma ELS. Nasib mujur yang mengantar saya jadi pegawai dengan jabatan lumayan. Zaman sekarang yang konon sudah merdeka ini, nasib baik tidak bisa jadi patokan kesuksesan. Tono mesti sekolah lebih tinggi dibanding saya. Jadi sarjana, bukan sekedar sekolah asal-asalan apalagi, maaf, jadi tentara yang sewaktu-waktu pulang tinggal nama."

"Saya hanya menawarkan kepada Tono. Siapa tahu dia berminat jadi intel tentara. Sayang, bakatnya yang bagus, pak. Tapi bapak tidak mengizinkan ya apa mau dikata."

"Apapun alasannya Tono tidak boleh jadi tentara! Dia harus kuliah!"

Kalimat pamungkas bapakku membuat kami terbungkam.

"Semoga Dik Kusman mau mengerti," berkata bapakku dengan nada suara direndahkan.

Kusman mengangguk namun sorot matanya memancarkan rasa kecewa dan sedikit banyak kemarahan kepada bapakku.

"Ono Opo tho, Pak?"

Ibuku tergopoh-gopoh menghampiri bapakku yang terdiam tanpa sepatah kata kemudian berlalu dari hadapan kami.

"Ono Opo, Tik?"

"Bapak bilang Mas Tono ndak boleh jadi tentara, Bu," jawabku.

"Oalaaah... Mosok gitu aja pakai bentak-bentak," sungut ibuku.

"Lha, ini Mas Kusman belum dibikinkan *unjukan*. Kamu bikin teh *gopek*, Tik."

"Suruh Mbak Tin saja, Bu," elakku.

"Mbakyumu masih demam. Mbok tolong sih. Anak gadis pemalas!"

"*Maturnuwun*, Bu. Malah merepotkan," suara Kusman terdengar dari teras.

HASIL DARI IMAJINASI DUA SAHABAT ITU ADALAH SEBUAH KAWIN PAKSA YANG BERGULIR TANPA KEMESRAAN, TANPA CANDA TAWA, TANPA BUJUK RAYU KECUALI PERTENGKARAN DAN TANGISAN YANG KERAP TERJADI DI ANTARA MEREKA.

"Ndak repot, Nak Kusman. Sekedar air teh saja."
 "Bikinkan dua gelas teh gopek, Tik. Sekalian untuk Kang Masmu."

Sekali ini titah ibuku tak dapat kutolak. Perintah ibuku akan berubah menjadi celoteh dan sindiran sehari penuh, kadang sehari-hari dan diulang-ulang, jika keinginannya tak kukerjakan. Itulah ibuku. Perempuan mungil berwajah ayu, seperti kebanyakan perempuan Solo, berkulit sawo matang yang memiliki kecepatan bersuara melebihi kecepatan tangan. Namun ia tetaplah ibuku yang baik hati dan penuh perhatian terhadap suami dan anak-anaknya. Aku bergegas ke dapur. Menjerang air panas dan membuat dua gelas teh tubruk untuk Mas Tono dan Kusman. Ada sepiring singkong goreng yang telah dingin di dapur. Kusajikan sekaligus dengan teh tubruk.

"Ini adikmu, Ton? Ayu tenan. Siapa namamu *cah ayu*?"
 Tiba-tiba Kusman menampakkan sisi kekelakiannya seperti kebanyakan lelaki normal pada umumnya.

Mas Tono hanya tersenyum masam dan mengangguk. Ia tak berselera menjawab. Mungkin ia masih masygul dengan larangan bapak yang membuyarkan mimpinya sebagai perwira telik sandi tentara.

"Monggo diunjuk, Om," kataku kepada Kusman.
 "Jangan panggil Om. Mas Kusman saja," kilahnya tak ingin terlihat tua di depanku.
 "Namamu siapa, *cah ayu*?" kejarnya.
 Kubalas dengan tersenyum simpul. Bukan adat kami memperkenalkan diri secara terbuka kepada lelaki yang baru dikenal.

"Ini adikku yang nomor tiga, Mas. Namanya Tik. Seharusnya kelas tiga SR. Tapi karena perang bapak menyuruhnya berhenti. Umurmu *piro*, Tik?"
 "Sembilan..." jawabku malu-malu.
 "*Cah cilik*. Tak pikir kamu sudah umur 15-an," sela Kusman.

"Umurnya masih muda tapi badannya bongSOR, Mas."
 Kusman tak peduli dengan penjelasan Mas Tono. Ia terus tersenyum dan memandang ke arahku. Pandangannya membuat aku salah tingkah.
 Mas Tono memperhatikan tingkah laku komandannya itu disertai seringai yang dibuat-buat.

"Tehnya diminum, Mas. Nanti dingin *lho*," kata Mas Tono.

"Kalau umurmu sudah 15-an tahun, kulamar kamu jadi istriku. Sayang kamu masih bocah cilik, Tik. Atau perlu kutunggu kamu sepuluh tahun lagi?"

Wajahku bersemu merah mendengar perkataan Kusman.

"*Selak kesuwen kawin dirimu, Mas. Aku juga enggak mau punya adik ipar lebih tua*," gurau Mas Tono.

Kusman tertawa kecil. Ia tak hirau pada gurauan Kang Masku. Kutinggalkan mereka dengan wajah tertunduk malu. Itulah pengalaman pertamaku dirayu oleh lelaki di usia terbilang masih kanak-kanak. Lelaki yang lebih tua bahkan

dibanding kakak sulungku. Mas Tono berusia 17 tahun saat itu. Jauh lebih muda dibanding Kusman. Masih kudengar percakapan Kusman dan Mas Tono yang penuh gurauan khas lelaki muda. Obyek pembicaraan mereka masih tentang diriku yang dipuji Kusman setinggi langit. Rupanya keterpesonaan Kusman kepadaku telah berhasil mencairkan suasana. Amarah bapak terlupakan begitu saja. Sejak hari itu Mas Tono sering menggodaku. "Piye cah ayu, arep dadi garwane Mas Kusman?" Aku tak pernah menanggapi gurauan kakakku.

Walaupun di hatiku memang terbit perasaan aneh: disukai oleh lelaki yang jauh lebih tua di usia semuda itu. Hubungan antara lelaki dan perempuan tak sesederhana kehidupan sehari-hari bapak dan ibuku yang menikah karena perjodohan. Aku mengalami hari-hari yang berjalan begitu monoton di dalam sebuah keluarga yang didirikan atas inisiatif orang lain, bukan atas kesadaran saling mencintai. Bapak dan ibuku dijodohkan atas dasar untuk melanggengkan persahabatan di antara orang tua mereka. Kedua kakek dari pihak bapak dan ibuku merupakan sahabat kental sejak masa remaja. Mereka tumbuh dalam lingkungan dan perkawanan yang sama selama puluhan tahun. "Mereka bagaikan abang dan adik," kata ibuku suatu ketika. Semua itu terjadi di Madiun pada tahun belasan abad ini saat dua kakekku itu mengabdikan sebagai pegawai pangreh praja pemerintah kolonial Belanda.


Riwayat perjodohan kedua orang tuaku menyisakan kisah sedih di batin bapak dan ibuku. Sebenarnya mereka telah memiliki kekasih yang tak direstui orang tua masing-masing. Perkariban para bapak menghancurkan mimpi-mimpi masa depan yang mereka punya. Ibuku dipaksa melupakan kekasihnya dan menerima pinangan lelaki yang telah lama ia kenal namun asing bagi dirinya. Ia diseret ke depan penghulu tanpa belas kasihan. Sementara bapakku juga terpaksa meninggalkan tambatan hatinya. Ia dipaksa melafazkan ijab kabul untuk perempuan ayu yang telah dikenalnya sejak masa kanak-kanak namun takkan pernah ia cintai dengan sepenuh hati.

Setidaknya hingga hari ini saat kutulis kisah ini untuk kalian. Hasil dari imajinasi dua sahabat itu adalah sebuah kawin paksa yang bergulir tanpa kemesraan, tanpa canda tawa, tanpa bujuk rayu kecuali pertengkaran dan tangisan yang kerap terjadi di antara mereka namun anehnya menghasilkan delapan anak selama hampir 37 tahun usia perkawinan mereka. Mungkin ini yang disebut gairah badani tanpa cinta. Kehidupan perkawinan ibu dan bapakku yang tragis dan menyedihkan membuat aku dan saudara-saudaraku terbiasa menyaksikan hubungan suami istri yang kaku di antara mereka berdua. Aku dan saudara-saudaraku lebih dekat dengan ibu yang welas asih, humoris dan pemaaf dibanding bapakku yang mudah tersinggung dan kadang tersulut amarahnya karena hal-hal sepele. Ketika Kusman muncul untuk pertama kali dalam hidupku saat itu pula aku pelan-pelan menyadari bahwa hubungan kasih sayang lelaki dan perempuan merupakan sesuatu yang menarik, menyenangkan dan mengguncang nurani pertamaku sebagai seorang perempuan belia.



BANG PEPE

#HEDYOUT



Memperkuat Peran Lembaga Kelitbangan

TANJUNG PANDAN – Pada medio Oktober lalu, Bidang Litbang Bappeda (Badan Pembangunan Daerah) Provinsi Bangka Belitung menggelar Rakorda (Rapat Koordinasi Daerah) Kelitbangan yang mengundang seluruh peserta dari litbang daerah se-provinsi Bangka Belitung.

Acara dilaksanakan selama 2 hari yakni pada 17-18 Oktober, diselenggarakan di Hotel Bahamas, Kepulauan Belitung, dengan tema “Penguatan Peran Litbang dalam Mewujudkan Perencanaan Berkualitas dan Inovasi Berdaya Saing”. Hadir sebagai narasumber acara, M. Noval (Kepala Bagian Perencanaan BPP Kemendagri) memberikan materi mengenai Penguatan Kelitbangan dan Inovasi Daerah.

Noval mengatakan, pada Pasal 219 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebenarnya litbang sudah diamanatkan dalam suatu badan sendiri, yang kemudian diatur pada PP No 18 Tahun 2016 tentang OPD (Organisasi Perangkat Daerah). “Bahwa boleh menempel dalam Bappeda atau mendirikan Badan sendiri jika memang dirasa dibutuhkan, SDM (Sumber Daya Manusia) dan anggarannya mampu silakan,” cetusnya.

Apalagi kekuatan nomenklaturnya telah tertuang dalam Permendagri No 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. “Dalam Permendagri tersebut mengamanatkan, litbang (penelitian dan pengemban-

gan) semestinya tidak lagi dipimpin oleh Pejabat Eselon IV, tapi minimal Pejabat Eselon III,” terang Noval.

Kendati demikian, faktanya di daerah masih banyak Bidang Litbang yang dipimpin oleh Pejabat Eselon IV. Peserta yang hadir seperti pelaku litbang se-Kabupaten/Kota Provinsi Bangka Belitung, serta Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi seraya langsung mempertanyakan bagaimana nasib bidang litbang yang masih dipimpin oleh Pejabat Eselon IV. “Makanya saya di sini juga meminta tolong bapak/ibu yang hadir untuk mendata siapa saja yang masih dipimpin oleh Pejabat Eselon IV. Agar kami urusi ke KemenPAN-RB (Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) sehingga fungsinya berjalan. Kabid (Kepala Bidang)-nya tidak boleh nempel dalam fungsi Bidang lainnya seperti Bidang Perencanaan,” tandas Noval.

Hal itu dilakukan, mengingat urgensi Balitbangda (Badan Litbang Daerah) sebagai dasar pengambilan kebijakan daerah. “Hasil Litbang didukung data dan fakta yang valid, sehingga berperan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah,” katanya.

Hasil yang diharapkan dari litbang kemudian dapat menciptakan efisiensi, efektivitas, dan sinergi pelaksanaan litbang di daerah dalam rangka mendorong peningkatan daya saing dan terciptanya inovasi daerah serta memberikan kontribusi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. “Litbang berperan di depan



sebagai tim perencana kebijakan, berperan di tengah sebagai upaya percepatan kemajuan, dan berperan di akhir sebagai tim evaluasi kebijakan,” ungkapnya.

Sinergi menciptakan inovasi

Selain itu, litbang juga semestinya bersinergi menciptakan inovasi di daerahnya masing-masing, sesuai dengan amanat Pasal 386 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi sebagaimana dimaksud adalah semua bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,” tuturnya.

Penjelasan bentuk pembaruan itu antara lain merupakan penerapan hasil iptek dan temuan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Sesuai dengan program prioritas Nawacita, yakni meningkatkan daya saing, pengembangan inovasi, penguasaan iptek, dan kemampuan SDM, apalagi di tengah era revolusi industri 4.0 ini,” jelasnya.

Mengapa litbang perlu melakukan inovasi? Menurut Noval, sasaran program inovasi daerah dari litbang adalah sebagai dasar inovasi. “Kreativitas, ide, dan inisiatif munculnya harus dari litbang lalu menghasilkan invensi dan difusi yang kemudian melahirkan inovasi,” katanya.

Yang dimaksud invensi menurut Noval ialah ciptaan atau perancangan baru yang belum ada sebelumnya, untuk memperkaya khazanah serta dapat dipergunakan untuk menyempurnakan atau memperbaiki ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada. Sedangkan difusi merupakan kegiatan adopsi dan penerapan hasil inovasi secara lebih ekstensif oleh penemunya dan atau pihak-pihak lain dengan tujuan untuk

meningkatkan daya guna potensinya.

Sesi diskusi

Tidak hanya memaparkan kajian, dalam acara rakorda itupun peserta yang hadir turut aktif dan mempertanyakan perihal segala permasalahan di litbang. Kasubbid Inovasi dan Teknologi, Mardani menanyakan, apa yang menjadi agenda Permendagri tentang Penelitian yang ada di BPP? Mengingat banyaknya pasal yang direvisi yang belum semua BPP Daerah mengetahuinya.

Noval menjelaskan, memang saat ini masih digodok. *Legal drafting* revisi Permendagri yang baru ini rencananya akan diefisienkan. Semula Permendagri berjumlah 13 Bab dan 61 Pasal, akan diubah menjadi 10 Bab dan 24 Pasal. Alasan tersebut menurut Noval diharapkan mampu mengimplementasi peran Litbang tanpa tumpang tindih dengan aturan yang tertuang secara terperinci.

Peserta yang hadir juga berharap, hadirnya revisi atau segala bentuk regulasi itu pada masa yang akan datang dapat meng-cover segala kebutuhan litbang. “Sebenarnya revisi itu masih panjang, masih ada pembenahan lebih lanjut. Banyak juga kemarin masukan dari teman-teman BPP Daerah agar mendukung fungsi litbang di Eselon III,” jelas Noval.

Terkait SDM peneliti Noval mengakui alokasi dana BPP memang terbatas. “Dulu kami sering ada *workshop* metodologi penelitian atau manajemen kelitbangan. Namun karena sekarang ranah tersebut harus berpusat pada Badan Diklat, akhirnya kita serahkan semua segala modul-modulnya. Kami berharap pada masa yang akan datang kami tindak lanjuti ke Badan Diklat supaya mengadakan pelatihan Kelitbangan di Badan Diklat lebih gencar lagi,” terangnya.

Tidak hanya berbicara masalah Kelitbangan secara umum, peserta yang hadir juga berbicara terkait fokus kajian pada Pemrov. Bangka Belitung dan menjadi sesi berbagi pengalaman, seperti yang dikatakan Hatamal Rasyid Ketua DRD (Dewan Riset Daerah) Pemrov Bangka Belitung. “Kalau dari sisi strategi kita sudah punya legitimasi, sudah luar biasa. Artinya hampir semua sisi peluang sebetulnya sangat strategis. Bangka Belitung banyak program unggulan. Tapi fokus ke sekolah konsorsium. Untuk sementara juga masih fokus kajian ke lada, kami banyak melakukan pendampingan ke petani, dapat dana 200 juta untuk kolam, perendaman, penjemuran lalu sirkulasinya. Kami berharap BPP bisa membantu kajian di sini, karena saya rasa Babel sudah banyak inovasi yang dikembangkan. Ada petani yang menggunakan pupuk sederhana tapi menghasilkan banyak panen,” jelasnya.


Tidak hanya terkait kajian, ia berharap adanya kegiatan Rakorda tersebut dapat memperkuat peran litbang sebagai lembaga yang sentral dan penting untuk kemajuan daerah. (IFR)

Klinik Kuda Poni, Inovasi Pembinaan Perangkat Daerah

Pemeriksaan BPK menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp 10,56 triliun dari ketidakpatuhan terhadap aturan pengelolaan keuangan negara. Potensi kerugian negara terjadi pada BUMN sebesar Rp 3,24 triliun, Pemda, BUMD dan BLUD sebesar Rp 1,71 triliun, dan pemerintah pusat sebesar Rp 77 miliar. Hal ini juga berimbas kepada opini BPK, di mana dari 542 Pemda yang telah menyampaikan LKPD 2016, sebanyak 378 LKPD (70%) mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Laporan Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II BPK tahun 2017 ini memang menunjukkan kinerja keuangan daerah yang baik bahkan melampaui target kinerja keuangan daerah dibidang penguatan tata kelola pemda yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019, yakni masing-masing sebesar 85%, 60%, dan 65% pada 2019. Namun dalam laporan menunjukkan masih ada 3 pemerintah provinsi (9%), 140 pemerintah kabupaten (34%) dan 21 (23%) pemerintah kota yang belum mendapatkan opini WTP. Memang ini bukan masalah besar, namun perlu ada upaya perbaikan agar semua pemda mendapatkan opini WTP, tanpa terkecuali.

Di lingkungan pemerintah baik pusat maupun daerah, misalnya, telah dibentuk Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Berdasarkan peraturan tersebut, dalam rangka memperkuat dan menunjang efektivitas pengendalian intern, maka pengawasan intern pemerintah dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.



Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota yang dalam hal ini disebut Inspektorat Daerah memiliki fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga Inspektorat Daerah menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal, dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Namun fakta menunjukkan, kinerja Inspektorat Daerah selaku APIP belum optimal. Bahkan dianggap lemah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Standar Operasional Prosedur (SOP) pembinaan maupun pemeriksaan Inspektorat Daerah seperti pelaksanaan konsultasi terkadang tidak maksimal dan cenderung disepelekan.

Konsultasi perangkat daerah ke Inspektorat menjadi kunci bagi pemerintah daerah untuk meminimalisasi kesalahan-kesalahan, yang nantinya dapat menjadi temuan apabila dilaksanakan pemeriksaan oleh pihak internal (APIP) maupun eksternal (BPK). Konsultasi perangkat daerah seharusnya menjadi pelayanan utama Inspektorat Daerah. Pasalnya Inspektorat Daerah selaku APIP berperan sebagai *Quality Assurance*, yaitu menjamin, suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan peraturan untuk mencapai tujuan organisasi. Titik berat pelaksanaan tugas pembinaan adalah melakukan tindakan. Yaitu mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh perangkat daerah serta memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah terjadi, untuk dijadikan pelajaran agar kesalahan-kesalahan tersebut tidak terulang di masa yang akan datang.

Saat ini pelaksanaan konsultasi perangkat daerah ke Inspektorat Daerah masih belum efektif dan efisien, hal ini dapat dilihat pada kondisi di mana tidak semua kantor Inspektur Pembantu Wilayah (Irbanwil) mencukupi untuk menerima konsultasi langsung perangkat daerah. Terutama apabila perangkat daerah datang dengan jumlah banyak. Masalah selanjutnya adalah perangkat daerah tidak mengetahui kegiatan yang ada di Kantor Inspektorat Daerah, terkadang perangkat daerah hendak berkonsultasi tapi *Liaison officer* (LO) yang ada di setiap Irbanwil tidak berada di tempat. Sehingga perangkat daerah harus menunggu atau pulang dengan tangan hampa. Di sisi lain, konsultasi langsung juga menyita banyak waktu, sekali konsultasi dapat menghabiskan waktu berjam-jam sehingga banyak pekerjaan baik dari LO maupun OPD yang tersendat hanya untuk konsultasi.

Inovasi *Klinik Kuda Poni* (Klinik Konsultasi dan Pengawasan Online) sebenarnya bisa menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Inovasi ini telah berhasil diterapkan di Irbanwil II Inspektorat Provinsi Bali. Inovasi ini sangat sederhana dan tidak membutuhkan biaya besar. Manfaatnya dapat menerima konsultasi selama 24 jam termasuk pada hari libur. Klinik Kuda Poni memanfaatkan media sosial (*Line*, *Whatsapp* dan *G-mail*) sebagai media perangkat daerah untuk berkonsultasi dengan Inspektorat Daerah. Karena memanfaatkan aplikasi *mobile*, maka konsultasi dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Setiap Irbanwil juga menangani perangkat daerah binaannya saja sehingga akan lebih efektif dan efisien.

Dengan inovasi tersebut, pada akhirnya rekomendasi yang diberikan dapat berupa rekomendasi (*online*) yang langsung dapat menjawab pertanyaan dan memberikan solusi untuk konsultasi perangkat daerah melalui media sosial. Atau rekomendasi (*offline*) dengan datang ke Kantor Inspektorat Daerah apabila konsultasi membutuhkan penjelasan lebih lanjut, seperti ketika ada dokumen yang harus diperlihatkan kepada LO. Pertanyaan atau permasalahan yang dikonsultasikan perangkat daerah apabila tidak mampu ditanggapi atau dijawab oleh LO bersama Ketua Tim serta Irban, dapat dikonsultasikan dengan BPKP dan Inspektorat Jenderal.

Inovasi ini bisa menjadi pilihan, pasalnya hingga saat ini perangkat daerah cenderung takut dan menghindari berurusan dengan Inspektorat Daerah, karena paradigma yang melekat pada Inspektorat Daerah sebagai pemeriksa. Para-

I Gede Wira Adhi Darmawan
Bekerja di Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam Negeri



digma tersebut saat ini harus segera diubah, perangkat daerah harus bersinergi dengan Inspektorat Daerah. Inspektorat Daerah harus dipandang sebagai dokternya OPD yang dapat mendeteksi dini bibit penyakit yang nantinya dapat berpotensi menjadi temuan. Seperti halnya prinsip Klinik Kuda Poni yaitu sebagai upaya preventif terhadap kesalahan OPD sehingga apabila perangkat daerah ingin mencegah penyakit maka dapat berkonsultasi melalui Klinik Kuda Poni yang didalamnya adalah LO Inspektorat Daerah sebagai dokternya.

Dengan adanya Klinik Kuda Poni diharapkan pembinaan terhadap perangkat daerah dapat berjalan lebih intensif. Permasalahan sekecil apapun dapat dikonsultasikan terlebih dahulu, sebelum keputusan final yang mungkin menjadi keputusan yang keliru dan berakibat temuan pada pemeriksaan APIP atau BPK. Inovasi tersebut juga memberikan kesadaran, seluruh komponen OPD termasuk Inspektorat Daerah merupakan satu tim yang tidak terpisahkan, sebuah tim yang bekerja sama mewujudkan tujuan dan cita-cita yang tertuang dalam visi dan misi daerah.

Banyaknya temuan pada pemeriksaan OPD oleh Inspektorat Daerah, tidak bisa dikatakan prestasi. Pasalnya keberhasilan Inspektorat Daerah juga bisa dilihat dari minimnya temuan pada pemeriksaan OPD. Hal itu sekaligus keberhasilan Inspektorat Daerah dalam melakukan pembinaan terhadap perangkat daerah.

Inovasi ini akan memberikan kontribusi pada upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan baik melalui *e-government*. Selanjutnya bisa menumbuhkan kepatuhan pada aturan, sehingga seluruh pemerintah daerah dapat mendulang opini WTP dari BPK dan tentu akan memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan nasional.

Klinik Kuda Poni diharapkan dapat menjadi media belajar bagi Inspektorat maupun perangkat daerah. Inovasi tersebut juga patut didiskusikan bahkan diperdebatkan, untuk mencari solusi yang tepat dan tentu berdampak kepada penciptaan suatu lingkungan akademis, yang otomatis akan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Sehingga implikasinya adalah Klinik Kuda Poni dapat menjadi *role model* inovasi sederhana yang dapat bermanfaat signifikan terhadap kegiatan unit kerja dan pengembangan sumber daya manusia.

Kualitas Review Laporan Keuangan


Sejak reformasi pengelolaan keuangan negara menganut sistem pembukuan ganda/berpasangan (*double entry*). Reformasi keuangan negara dimulai pada 2003 dengan diberlakukannya paket peraturan perundang-undangan bidang keuangan yang terdiri dari UU No 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Selama ini pembukuan yang dikenal di dunia pemerintahan adalah pembukuan tunggal. Pembukuan tunggal adalah sistem pencatatan akuntansi yang dalam hal ini setiap kejadian transaksi akuntansi hanya dicatat satu kali.

Pada sistem ini, jika terdapat kesalahan pencatatan, perbaikan dapat dilakukan dengan hanya mengoreksi transaksi yang bersangkutan. Sedang pembukuan berpasangan merupakan, praktik standar untuk pencatatan transaksi keuangan yang meliputi pencatatan transaksi-transaksi, ke dalam berbagai jurnal dan pemberian klasifikasi kode akun. Pembukuan ini juga menjadi dasar sistem akuntansi mengumpulkan dan mengorganisasi data mentah menjadi informasi yang berguna.

Pemahaman mengenai sistem pelaporan keuangan tersebut kadang kala menimbulkan masalah dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di daerah, yang menjadi penyebab buruknya review atas laporan keuangan selama ini. Pemahaman itu menjadi salah satu dari sekian banyak permasalahan yang ada. Selain pemahaman, masalah kapabilitas dari para APIP di daerah juga sulit terwujud. Kompetensi yang tidak merata dan latar belakang pen-



didikan yang berbeda dari para APIP menjadi masalah yang terjadi selama ini. Hal tersebut berimbas terhadap proses bisnis laporan keuangan pemerintah daerah yang tidak maksimal.

Paradigma baru peran Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota selaku APIP Daerah sebagai penjamin mutu (*quality assurance*)

antara lain melakukan *review* atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Proses *review* menjadi penting, untuk dilaksanakan oleh APIP di daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan (*good governance*) yang lebih baik. Proses *review* menuntut adanya peningkatan kompetensi untuk tercapainya pemahaman yang sama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dari keberagaman latar belakang pendidikan tersebut.

Dengan adanya kompetensi di bidang *review* atas laporan keuangan pemerintah daerah ini, diharapkan APIP dapat turut berperan membantu pemerintah menyusun laporan keuangan dengan baik sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Sehingga dapat menyajikan informasi pengambilan keputusan, juga sebagai media akuntabilitas sumber daya yang dipercayakan kepada lembaga pemerintah.

Selain itu, laporan keuangan pemerintah yang disusun secara baik, menjadi kunci pengelolaan pemerintah daerah melaksanakan pembangunan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya, laporan keuangan akan mampu mencerminkan kewajaran penyajian atas pengelolaan keuangan daerah, dengan dikeluarkannya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setelah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) selama ini juga mengakui, kualitas *review* laporan keuangan oleh APIP di daerah belum menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan. Kegiatan *review* pada umumnya belum cermat serta belum sesuai standar minimal yang disyaratkan dalam perencanaan, sehingga pelaksanaan *review* belum memadai. Akibatnya laporan hasil *review* atas laporan keuangan pun menjadi tidak andal, dan tidak dapat digunakan sebagai dasar perbaikan signifikan atas penyajian pengelolaan keuangan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Kelemahan sumber daya manusia menjadi faktor utama. Baik dari segi jumlah maupun kompetensi yang dimiliki APIP. Tentu problematika di atas menjadi tugas berat Inspektorat selaku APIP daerah yang diberi kewenangan untuk melaksanakan *review* dalam rangka menghasilkan LKPD yang berkualitas.

Kondisi demikian sekaligus menjadi tantangan bagi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri). Mengingat Itjen Kemendagri memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagaimana salah satu fungsi Itjen Kemendagri adalah menyusun kebijakan teknis pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kebijakan terkait *review* atas LKPD yang telah diterbitkan meliputi Permendagri No 4 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Permendagri No 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua.

Permendagri ini merupakan acuan bagi para APIP daerah untuk melaksanakan *review* atas LKPD, namun Itjen Kemendagri selaku Pembina pemerintah daerah, tidak cukup hanya menyusun permendagri tersebut. Justru yang menjadi tanggung jawab Itjen Kemendagri adalah tingkat opini yang dapat dicapai oleh seluruh laporan keuangan pemerintah daerah, yang dihasilkan dari keberhasilan atau kualitas atas dilakukannya *review* LKPD.

Di sinilah tuntutan peningkatan kapabilitas para audi-

tor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) di lingkungan Itjen Kemendagri agar dapat menularkan ilmu dan pengetahuan (*transfer knowledge*) kepada para APIP daerah. Sehingga mereka memiliki kompetensi atau kapabilitas dalam melakukan *review* LKPD yang pada akhirnya menghasilkan *review* yang berkualitas.

Transfer knowledge yang dilakukan harus merata di seluruh Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah perlu dilakukan *mapping* data seluruh auditor/P2UPD pada Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota. Selanjutnya, dari data tersebut dapat dihitung kebutuhan auditor/P2UPD di lingkungan Itjen Kemendagri, agar *transfer knowledge* tersebut dapat berjalan secara efektif. Selain itu, diperlukan sinergitas kebutuhan sumber dana dari masing-masing baik dari Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota maupun dari Itjen Kemendagri.

Alternatif lain yang dapat dilakukan adalah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dengan latar belakang pendidikan akuntansi. Hal ini mutlak diperlukan pada masa sekarang. Mengingat LKPD disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan dengan sistem pembukuan berpasangan. Dengan sistem tersebut otomatis membutuhkan *reviewer* yang memiliki pemahaman akuntansi, yang secara logika seharusnya akan membutuhkan waktu yang relatif lebih singkat, untuk meningkatkan kapabilitasnya dalam melakukan *review* atas laporan keuangan.

Dengan terpecahkannya solusi tersebut, pada akhirnya diharapkan seluruh laporan keuangan pemerintah daerah akan tersaji secara wajar dan menghasilkan opini WTP yang merupakan cermin kontribusi dari *review* atas LKPD yang dilakukan para APIP daerah.

Peningkatan kompetensi dan kapabilitas APIP daerah yang berujung pada peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akhirnya merupakan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Itulah yang menjadi semangatnya.

Irene Lindri

Bekerja di Inspektorat Jenderal
Kementerian Dalam Negeri



Kemudahan Berusaha yang Tidak Mudah

Bank Dunia telah merilis laporan tahunan peringkat kemudahan berusaha atau *Ease of Doing Business (EoDB)* 2019 untuk negara-negara anggotanya. Dalam laporan tersebut, peringkat Indonesia mengalami penurunan. Peringkat kemudahan berusaha di Indonesia mengalami penurunan dari yang sebelumnya peringkat ke-72 menjadi 73 dari 190 negara. Untuk diketahui, pada 2015 Indonesia berada pada peringkat 114, naik menjadi peringkat 109 pada 2016, lalu menjadi peringkat 91 pada 2017 dan pada 2018 berada di peringkat 72. Padahal, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi maksimal 6%, investasi harus tumbuh setidaknya 15% terhadap produk domestik bruto (PDB). Iklim usaha yang baik menjadi kunci (pertumbuhan investasi).

Meski turun, nilai indikator EoDB Indonesia mengalami peningkatan 1,42 menjadi 67,96. Menurut Bank Dunia, meningkatnya nilai indikator EoDB karena keberhasilan Indonesia mereformasi iklim usaha bagi usaha kecil dan menengah, khususnya pada tiga indikator, yaitu *starting a business, getting credit* dan *registering property*. Dari 10 indikator yang dinilai ada empat bidang yang mengalami skor stagnan dan enam lainnya meningkat. Empat indikator yang mengalami skornya tetap yakni *paying taxes, protecting minority investors, trading across borders*, dan *enforcing contracts*. Sedangkan, enam indikator yang meningkat skornya yakni indikator *starting a business, registering property, getting electricity, getting credit, resolving insolvency*.

Penurunan ini agaknya menjadi wajar sebab kita kurang *greget* dalam mempermudah bisnis. Dalam rentang waktu beberapa tahun ini kita hanya berkutat pada prosedural saja, mirip *hacker* dengan mengutak-atik prosedur, supaya yang tadinya 3 minggu menjadi 3 hari. Kalau hanya sebatas utak-atik prosedur mungkin kita akan *mentok* dan tidak akan menikmati perbaikan yang signifikan dari *ranking* yang sudah ada.

Sebenarnya, pemerintah telah memiliki kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang wajib diselenggarakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk mempercepat perizinan. Menteri dan Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota bahkan telah melimpahkan kewenangan perizinannya kepada PTSP. Namun pelayanan yang masih belum sinkron antara

pemerintah pusat dan daerah mempersulit investor. Ketika PTSP pusat telah memberikan pelayanan optimal, nyatanya investor masih harus datang ke daerah meminta izin yang menjadi kewenangan daerah dan belum semua daerah memiliki kualitas PTSP yang diharapkan.

Memang, pada Juli 2018 lalu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian secara resmi meluncurkan Sistem *Online Single Submission (OSS)*. Peluncuran OSS ini merupakan tindak lanjut dari ditanda tangannya PP No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Konsep yang dikembangkan OSS ini adalah integrasi pelayanan perizinan antara pemerintah pusat dan daerah secara *online*. Tujuan utamanya tentu untuk mempermudah pelayanan perizinan sehingga mempercepat dan meningkatkan penanaman modal dan berusaha.

Namun, OSS saat ini belum sepenuhnya tersambung dengan sistem perizinan satu pintu milik daerah. Kendalanya, OSS belum ada jembatan dari Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada proses perizinan di daerah. Masalah teknis tersebut menyulitkan seluruh daerah untuk menyatukan proses perizinannya masing-masing pada sistem OSS. Lagi pula, mengapa OSS itu ada di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bukan di BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal)?

Selain itu, masalah perizinan acap *mentok* di pemerintah daerah. Pemerintah pernah membuat program pengurusan investasi tiga jam melalui BKPM dan PTSP, tetapi faktanya proses perizinan tersebut justru bermasalah di pemerintah daerah. Lebih dari itu juga, penerapan perizinan yang mengandalkan internet atau *online* membutuhkan SDM yang andal. Celakanya, standar SDM di daerah tidak sama dengan di Jakarta. Singkat cerita, kemudahan berusaha yang diidamkan ternyata tidak semudah yang dibayangkan.

Untuk itu, perlu perombakan seluruh prosedur bisnis pemerintahan, bukan sekadar mengutak-atik prosedur bisnis. Kalau kita mau melonjak lagi memang harus mulai ke akar permasalahan, yaitu sistem keseluruhan pemerintahan. Termasuk pola-pola kerja, penilaian kinerja dan prestasi di birokrasi yang menitikberatkan kepada prosedur dan *compliance* yang memenuhi syarat dan bukti-bukti kepatuhan peraturan, bukan hanya kepada hasil.

● Moh Ilham A Hamudy

BEBERAPA FAKTA TERKAIT MERKURI



CALL FOR PAPERS

JURNAL BINA PRAJA

THEME

HOME AFFAIRS GOVERNANCE

SUBTHEME

Regional Autonomy and Bureaucracy
Politics and Public Administration
Territorial Administration
and Rural Governance
Population and Civil Registration
Regional Election and Regional Innovation
Regional Fiscal Policy and Development
Other Issues in Public Administration



Submit
a scientific paper
on the theme of
Home Affairs Governance
to jurnal.kemendagri.go.id



RESEARCH AND
DEVELOPMENT AGENCY
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

Published

MAY & NOVEMBER

TERMS & CONDITIONS

Open to the public | Manuscripts may contain the results of empirical or nonempirical research | Manuscripts should address the theme and subthemes set by the Jurnal Bina Praja Editorial Team | Submitted manuscripts have not been published in other media | Manuscripts should have a minimum of 38000-40000 character in Indonesian or English (preferably in English) |

For the writing systematics and format, see jurnal.kemendagri.go.id | A minimum of 10 references taken from primary sources (scientific journals articles, dissertations, master's theses, undergraduate theses, and/or other research reports) | Attach biodata along with complete mailing address and contact number.

**FOR MORE INFORMATIONS
CONTACT US**

Jl. Kramat Raya, No 132, Senen, Jakarta Pusat
0821 1139 3927 (Whatsapp Only)
jurnalbinapraja@yahoo.com



Accredited No 21/E/KPT/2018